



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.
2. Nama : **Hermawi Taslim, S.H.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/DPP BAHU/MK/VII/2024 bertanggal 29 Juli 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung S.H., Pangeran., S.H. S.I.Kom., Parulian Siregar., S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan S.H., M.H., Rahmat Taufit S.H., M.H., Eric Manurung S.H., Ridwan Suherman., S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Badan Advokasi Hukum DPP Partai NasDem (BAHU DPP Partai NasDem), beralamat di Jalan R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116/PY.01.1-SU/07/2024, bertanggal 8 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Syamsuddin Slawat P., S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., dan Apid Alinudin, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Juli 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 13.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 02-01-05-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024 bertanggal 31 Juli 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 2 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2024 pukul 15.18 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 864-01/T3BP.P-DPR-

DPRD/Pan.MK/08/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 289-01-05-11/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan;

5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB (Vide Bukti P-1) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB (Vide Bukti P-1a).
6. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 23 Oktober 2019, Mahkamah dalam pertimbangannya pada point angka [3.1] halaman 62-63, menyebutkan bahwa:
7. [3.1] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo karena nebis in idem. Menurut Termohon, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai konsekuensi logis atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sehingga terbitnya SK perubahan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan hukum baru dan telah jelas jika Surat Keputusan KPU yang dijadikan sebagai Objek Permohonan merupakan Surat Keputusan perubahan yang didasarkan

dari adanya tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bertanggal 9 Agustus 2019;

8. Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut SK 1315/2019), oleh karena SK Penetapan tersebut merupakan SK baru yang menetapkan perolehan suara secara nasional setelah putusan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap Penetapan Keputusan tersebut secara hukum dapat diajukan ke Mahkamah sebagai objek perselisihan hasil pemilihan umum, Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam amarnya yang antara lain menyatakan “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil rekapitulasi sebagaimana angka 7 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah”, bukan berarti terhadap penetapan perolehan tersebut tidak dapat diajukan keberatan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) hal itu jelas merupakan kewenangan Mahkamah. Dengan demikian eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 5 (lima) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota.;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, PEMOHON (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (Vide Bukti P-2), dengan nomor urut 5 (lima) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (Vide Bukti P-3).
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB (Vide Bukti P-1) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB (Vide Bukti P-1a).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB. (Vide Bukti P-1).
3. Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB (Vide Bukti P-1a).

4. Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Juli 2024 Pukul 13.36 WIB. Dan perbaikan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 02 Agustus 2024 Pukul 15.00 WIB.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA DAPIL JAKARTA 2.

No.	PARTOL	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon	
1.	Partai NasDem	72.819	0
2.	Partai Demokrat	24.999	+726

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB (*Vide* Bukti P-1).

2. Bahwa melalui Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Tahun 2024, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, Termohon menyatakan bahwa telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB (*Vide* Bukti P-1a dan Bukti P-1b).
3. Bahwa Pemohon belum dapat memastikan total jumlah suara versi Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 2, karena masih menyisakan permasalahan yang terjadi pada 34 (tiga puluh empat) TPS pasca Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tanggal 10 Juni 2024, yang menjadi perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Partai Demokrat untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil Jakarta 2.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tanggal 10 Juni 2024, sepanjang perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 2, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 pada 233 TPS di Kecamatan Cilincing, yaitu:

Kelurahan Marunda	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 3 2. TPS 6 3. TPS 7 4. TPS 8 5. TPS 9 6. TPS 11 7. TPS 13 8. TPS 19 9. TPS 20 10. TPS 22 11. TPS 23 12. TPS 27 13. TPS 32 14. TPS 36 15. TPS 38 16. TPS 41 17. TPS 42 18. TPS 47 19. TPS 48 20. TPS 50 21. TPS 51 22. TPS 61 23. TPS 64 24. TPS 65 25. TPS 72 26. TPS 83 27. TPS 84 28. TPS 86
Kelurahan Rorotan	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 1 2. TPS 4 3. TPS 5 4. TPS 8 5. TPS 10 6. TPS 13 7. TPS 14 8. TPS 15 9. TPS 19 10. TPS 20 11. TPS 21 12. TPS 22 13. TPS 23 14. TPS 24 15. TPS 25 16. TPS 28 17. TPS 34 18. TPS 36 19. TPS 39 20. TPS 40 21. TPS 42 22. TPS 43 23. TPS 48 24. TPS 54 25. TPS 55 26. TPS 56 27. TPS 57 28. TPS 58 29. TPS 59 30. TPS 60 31. TPS 62 32. TPS 63 33. TPS 64 34. TPS 72 35. TPS 73 36. TPS 76 37. TPS 77 38. TPS 80 39. TPS 81 40. TPS 83 41. TPS 85 42. TPS 86 43. TPS 87 44. TPS 88 45. TPS 90 46. TPS 92 47. TPS 93 48. TPS 95 49. TPS 98 50. TPS 99 51. TPS 100 52. TPS 101 53. TPS 102 54. TPS 103 55. TPS 104 56. TPS 105 57. TPS 109 58. TPS 112 59. TPS 115 60. TPS 116 61. TPS 121 62. TPS 122 63. TPS 123 64. TPS 124 65. TPS 128 66. TPS 129 67. TPS 132 68. TPS 133 69. TPS 137 70. TPS 139 71. TPS 143 72. TPS 145
Kelurahan Semper Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 39 2. TPS 40 3. TPS 41 4. TPS 42 5. TPS 43 6. TPS 47 7. TPS 53 8. TPS 54 9. TPS 55 10. TPS 56 11. TPS 57 12. TPS 58 13. TPS 60 14. TPS 61 15. TPS 63 16. TPS 65 17. TPS 66 18. TPS 67 19. TPS 68 20. TPS 73 21. TPS 74 22. TPS 75 23. TPS 81 24. TPS 82 25. TPS 83 26. TPS 88 27. TPS 89 28. TPS 91 29. TPS 93 30. TPS 94 31. TPS 96 32. TPS 100 33. TPS 101 34. TPS 103 35. TPS 104 36. TPS 105 37. TPS 110 38. TPS 134 39. TPS 136 40. TPS 138 41. TPS 139 42. TPS 145 43. TPS 146 44. TPS 148 45. TPS 153 46. TPS 160 47. TPS 169 48. TPS 174 49. TPS 175 50. TPS 183 51. TPS 203 52. TPS 205 53. TPS 216
Kelurahan Cilincing	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 1 2. TPS 2 3. TPS 3 4. TPS 4 5. TPS 9 6. TPS 10 7. TPS 13 8. TPS 143

	9. TPS 148
Kelurahan Sukapura	1. TPS 4 16. TPS 53 31. TPS 76 2. TPS 5 17. TPS 55 32. TPS 80 3. TPS 6 18. TPS 56 33. TPS 91 4. TPS 7 19. TPS 58 34. TPS 107 5. TPS 10 20. TPS 59 35. TPS 110 6. TPS 12 21. TPS 61 36. TPS 113 7. TPS 14 22. TPS 62 37. TPS 115 8. TPS 15 23. TPS 63 38. TPS 118 9. TPS 17 24. TPS 65 39. TPS 125 10. TPS 19 25. TPS 66 11. TPS 20 26. TPS 67 12. TPS 24 27. TPS 68 13. TPS 26 28. TPS 69 14. TPS 44 29. TPS 71 15. TPS 47 30. TPS 75
Kelurahan Semper Timur	1. TPS 43 2. TPS 46 3. TPS 58 4. TPS 59 5. TPS 87 6. TPS 93 7. TPS 94 8. TPS 100 9. TPS 106 10. TPS 107 11. TPS 110 12. TPS 112 13. TPS 113 14. TPS 118 15. TPS 119
Kelurahan Kalibaru	1. TPS 9 16. TPS 164 2. TPS 24 17. TPS 216 3. TPS 28 4. TPS 31 5. TPS 38 6. TPS 41 7. TPS 47 8. TPS 49 9. TPS 59 10. TPS 58 11. TPS 92 12. TPS 93 13. TPS 108 14. TPS 150 15. TPS 154

harus dilakukan Rekapitulasi Suara Ulang;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, di 233 TPS pada Kecamatan Cilincing sebagaimana disebutkan pada amar angka 2 putusan ini;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara untuk melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang sepanjang pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 di PPK Kecamatan Cilincing dengan mendasarkan pada Formulir C. Hasil untuk 233 TPS sebagaimana amar angka 2 putusan ini dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil Rekapitulasi Suara Ulang, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara untuk melakukan pengamanan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang sebagaimana amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

5. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta) dalam rangka untuk mempersiapkan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tanggal 10 Juni 2024 (selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*), telah mengadakan kegiatan Rapat dengan agenda “Sosialisasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024”, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 bulan Juni tahun 2024 dengan mengundang Pemohon dan seluruh Partai Politik lainnya (*Vide* Bukti P-4).
6. Bahwa Termohon telah menetapkan seluruh tahapan dan jadwal Rekapitulasi Suara Ulang Pasca Putusan MK *a quo* di 233 (dua ratus tiga puluh tiga) TPS pada Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, antara lain sebagai berikut: (*Vide* Bukti P-5).

NO.	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	MULAI	SELESAI
PERSIAPAN				
1.	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Rekapitulasi Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	5 Hari	14 Juni 2024	18 Juni 2024
2.	Pembentukan dan pelantikan Penyelenggara adhoc (jika dibutuhkan)	2 Hari	19 Juni 2024	20 Juni 2024
3.	Sosialisasi pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang pada Parpol dan stakeholder serta masyarakat	5 Hari	18 Juni 2024	22 Juni 2024
4.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Rekapitulasi Suara Ulang	5 Hari	18 Juni 2024	22 Juni 2024
5.	Permintaan Penyampaian saksi partai politik Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang	3 Hari	20 Juni 2024	22 Juni 2024

Sumber: Surat KPU Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	MULAI	SELESAI
PELAKSANAAN				
1.	Rekapitulasi Suara Ulang dengan menyandingkan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan	1 Hari	23 Juni 2024	23 Juni 2024
2.	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan penggabungan	2 Hari	23 Juni 2024	24 Juni 2024
3.	Pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara ulang di Kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	2 Hari	24 Juni 2024	25 Juni 2024
4.	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kota	2 Hari	25 Juni 2024	26 Juni 2024
5.	Pengumuman penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang di Kota	2 Hari	26 Juni 2024	27 Juni 2024
6.	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi	2 Hari	27 Juni 2024	28 Juni 2024
7.	Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara serta Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara ulang di Provinsi	2 Hari	28 Juni 2024	29 Juni 2024

Sumber: Surat KPU Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

7. Bahwa adapun dasar dari penetapan tahapan dan jadwal tahapan dan jadwal Rekapitulasi Suara Ulang Pasca Putusan MK *a quo* tersebut sesuai Surat Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 1002/PY.01.1-SD/05/2024 Tanggal 16 Juni 2024, Perihal: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. [Vide Bukti P-6].
8. Bahwa Termohon telah menetapkan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang dengan menyandingkan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan point angka 1 di atas) pada tanggal 23 Juni 2024.
9. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) dalam rangka menyiapkan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ulang di 233 (dua ratus tiga puluh tiga) TPS pada 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Cilincing, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara akan mengumpulkan kotak suara DPRD Provinsi dimaksud pada hari Minggu, tanggal 16 bulan Juni tahun 2024, yang mengundang Bawaslu Kota

Jakarta Utara, Saksi Pemohon dan Saksi Partai Politik lainnya. (*Vide* Bukti P-7).

10. Bahwa selanjutnya Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) dalam rangka untuk mempersiapkan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, telah mengadakan kegiatan Rapat dengan agenda “Sosialisasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024”, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 dengan mengundang Pemohon dan seluruh Partai Politik lainnya (*Vide* Bukti P-8). Bahwa Termohon menetapkan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang dengan menyandingkan C.Hasil pada tanggal 23-24 Juni 2024.
11. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) melaksanakan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang di 233 (dua ratus tiga puluh tiga) TPS pada 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Cilincing yang dimulai pada tanggal 23 Juni 2024, yang dihadiri oleh Saksi Pemohon dan Saksi Partai Politik lainnya. (*Vide* Bukti P-9).
12. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) telah melaksanakan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang mulai pada tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan berakhir pada tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB. Atas hasil kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) hanya menyelesaikan sebanyak 200 (dua ratus) TPS. Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) tidak dapat menyelesaikan Rekapitulasi Suara Ulang pada 33 (tiga puluh tiga) TPS sesuai dengan batas/jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, antara lain pada TPS-TPS sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) TPS pada Kelurahan Semper Barat. Antara lain:
 - (1). TPS 89 Kelurahan Semper Barat.
 - (2). TPS 139 Kelurahan Semper Barat.
 - (3). TPS 146 Kelurahan Semper Barat.Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) tidak dapat menyelesaikan Rekapitulasi Suara Ulang pada tiga TPS pada Kelurahan Semper Barat karena sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, Termohon tidak dapat menemukan keberadaan

C.Hasil pada TPS 89, TPS 139 dan TPS 146 Kelurahan Sempur Barat.

- 2) 30 (tiga puluh) TPS pada Kelurahan Sukapura.
 - (1). TPS 4 Kelurahan Sukapura.
 - (2). TPS 5 Kelurahan Sukapura.
 - (3). TPS 6 Kelurahan Sukapura.
 - (4). TPS 7 Kelurahan Sukapura.
 - (5). TPS 10 Kelurahan Sukapura.
 - (6). TPS 12 Kelurahan Sukapura.
 - (7). TPS 14 Kelurahan Sukapura.
 - (8). TPS 15 Kelurahan Sukapura.
 - (9). TPS 17 Kelurahan Sukapura.
 - (10). TPS 19 Kelurahan Sukapura.
 - (11). TPS 20 Kelurahan Sukapura.
 - (12). TPS 24 Kelurahan Sukapura.
 - (13). TPS 26 Kelurahan Sukapura.
 - (14). TPS 44 Kelurahan Sukapura.
 - (15). TPS 47 Kelurahan Sukapura.
 - (16). TPS 53 Kelurahan Sukapura.
 - (17). TPS 55 Kelurahan Sukapura.
 - (18). TPS 56 Kelurahan Sukapura.
 - (19). TPS 58 Kelurahan Sukapura.
 - (20). TPS 59 Kelurahan Sukapura.
 - (21). TPS 75 Kelurahan Sukapura.
 - (22). TPS 76 Kelurahan Sukapura.
 - (23). TPS 80 Kelurahan Sukapura.
 - (24). TPS 91 Kelurahan Sukapura.
 - (25). TPS 107 Kelurahan Sukapura.
 - (26). TPS 110 Kelurahan Sukapura.
 - (27). TPS 113 Kelurahan Sukapura.
 - (28). TPS 115 Kelurahan Sukapura.
 - (29). TPS 118 Kelurahan Sukapura.
 - (30). TPS 125 Kelurahan Sukapura.

13. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* pada point angka 4, telah jelas dan tegas berbunyi sebagai berikut:
 4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara untuk melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang sepanjang pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 di PPK Kecamatan Cilincing dengan mendasarkan pada Formulir C Hasil untuk 233 TPS sebagaimana amar angka 2 putusan ini dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil Rekapitulasi Suara Ulang, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.*
14. Bahwa sebagaimana dalam salah satu pokok amar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Mahkamah Konsitusi telah jelas dan tegas memberikan tenggang waktu pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang dimaksud paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, yang artinya bahwa batas waktu pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut harus selesai dan berakhir paling lama pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, pukul 14.51 WIB.
15. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, baru pada malam harinya Termohon (Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara dengan didampingi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta) mengadakan Rapat yang themanya adalah "Forum Ngobrol-ngobrol", yang dihadiri oleh Pemohon dan para Saksi Partai Politik, dimulai sekitar pada pukul 22.10 WIB, yang pada intinya menyampaikan bahwa sesuai hasil koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan sikap akan tetap melanjutkan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut sampai selesai, dan pada saat itu sedang menunggu Surat resmi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (*Vide* Bukti P-20). Dalam Rapat tersebut, Pemohon dan Saksi Partai Politik lainnya telah protes dan keberatan apabila kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut dilanjutkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) karena telah melewati batas/jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*.
16. Bahwa kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut selanjutnya tetap dipaksakan lanjut oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sehingga dengan jelas dan tegas telah melewati tenggang waktu yang sebagaimana telah ditetapkan

oleh Mahkamah Konstitusi, dan tentunya melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* itu sendiri. (*Vide* Bukti P-10).

17. Bahwa Pemohon memahami dalam proses mencari keadilan dalam PPHU di Mahkamah Konstitusi, selain Mahkamah Konstitusi berwenang mencari kebenaran materiil, namun dengan jelas, tegas dan secara rigid pula diatur hal-hal formil yang harus dipenuhi terkait batas/jangka waktu oleh Para Pihak dalam mengajukan Permohonan, Bukti-bukti, dan lain-lain. Sehingga jika ada pihak tertentu yang melewati/melanggar batas/jangka waktu yang telah diatur atau ditetapkan atau dalam hal ini diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya, maka sudah selayaknyalah hasil Kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.
18. Bahwa terdapat beberapa kejadian khusus yang terjadi selama dalam proses kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut yang merugikan Pemohon, berikut Pemohon uraikan dengan jelas dan lengkap sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada saat awal kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) tidak mau dan tidak mampu menunjukkan seluruh C.Hasil/Plano di 233 (dua ratus tiga puluh tiga) TPS kepada Saksi Pemohon dan Saksi Partai Politik lainnya, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak transparan dan tidak akuntabilitas, padahal transparansi dan akuntabilitas adalah merupakan salah satu azas dalam penyelenggara Pemilu.
 - 2) Bahwa terdapat 1 container (warna hijau) yang berisikan C.Hasil/Plano pada 17 TPS yang terdiri dari TPS 120 s/d 137 Kelurahan Cilincing yang tidak bersegel sejak awal.
 - 3) Bahwa terdapat C.Hasil/Plano pada 1 (satu) TPS, yaitu TPS 51 Kelurahan Marunda yang hilang pada tanggal 23 Juni 2024 namun kemudian baru ditemukan pada keesokan harinya di container Kelurahan lain, yaitu Kelurahan Semper Barat.
 - 4) Bahwa terdapat C.Hasil/Plano pada 3 (tiga) TPS yang hilang yaitu:
 - (1). TPS 139 Kelurahan Semper Barat.
 - (2). TPS 146 Kelurahan Semper Barat.
 - (3). TPS 89 Kelurahan Semper Barat.

- Yang mana sampai kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tidak ditemukan.
- 5) Bahwa pada hasil pencermatan Model D. Hasil lampiran Kecamatan, terdapat perbedaan perolehan hasil perolehan suara Pemohon (Partai NasDem) pada 3 (tiga) TPS, yaitu: 1). TPS 11 Kel. Marunda. 2). TPS 39 Kel. Semper Barat. Dan, 3). TPS 4 Kel. Cilincing berdasarkan Model C. Hasil. Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) selanjutnya melakukan sinkronisasi, dan ditemukan adanya error/tanda merah pada Sirekap KPU. Atas permasalahan ini, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) memutuskan untuk mengurangi dari total surat suara tidak sah secara sepihak tanpa adanya pengecekan secara fisik atas kebenaran jumlah total surat suara tidak sah yang sebenarnya, yang diantaranya:
- (1). TPS 11 Kel. Marunda: jumlah surat suara tidak sah dikurangi 4 surat suara.
 - (2). TPS 39 Kel. Semper Barat: jumlah surat suara tidak sah dikurangi 1 surat suara.
 - (3). TPS 4 Kel. Cilincing: jumlah surat suara tidak sah dikurangi 5 surat suara.
19. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan secara lisan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proses kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut kepada Termohon, namun keberatan tersebut tidak diindahkan oleh Termohon (Panitia Pemilihan Kecamatan Cilincing/Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara). Pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan, Pemohon tidak menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD Provinsi untuk Tingkat Kecamatan Cilincing (*Vide* Bukti P-11). Pemohon selanjutnya telah membuat keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU Tingkat Kecamatan Cilincing tertanggal 27 Juni 2024. (*Vide* Bukti P-12).
20. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan secara lisan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proses kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut kepada Termohon, namun keberatan tersebut tidak diindahkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota

Jakarta Utara). Pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kabupaten/Kota (*Vide* Bukti P-13). Pemohon tidak menandatangani Formulir Model D.Hasil Kabko-Ulang-DPRD Provinsi untuk Tingkat Kota Jakarta Utara (*Vide* Bukti P-14). Pemohon selanjutnya telah membuat keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU tingkat Kota Jakarta Utara tertanggal 27 Juni 2024. (*Vide* Bukti P-15).

21. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan secara lisan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proses kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut kepada Termohon, namun keberatan tersebut tidak diindahkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta) (*Vide* Bukti P-16 dan P-17). Pemohon tidak menandatangani Formulir Model D.Hasil Prov-Ulang-DPRD Provinsi untuk Tingkat Provinsi DKI Jakarta (*Vide* Bukti P-18). Pemohon selanjutnya telah membuat keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU tingkat Provinsi DKI Jakarta tertanggal 27 Juni 2024. (*Vide* Bukti P-19).
22. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta) selalu berdalih bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut masih dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, karena didasarkan adanya Surat Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 1081/PY.01.1-SD/05/2024 Tanggal 25 Juni 2024, Perihal: Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sungguh menjadi sangat mengada-ngada karena seakan-akan berlindung dan menjadi dasar pegangan pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang berdasarkan Surat KPU RI *a quo* tersebut, bukan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* itu sendiri. (*Vide* Bukti P-20).
23. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan atas hasil pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang yang tidak sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* kepada Termohon melalui Surat Nomor: 103/DPP-BAHU NasDem/MK/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024, Perihal: Keberatan Terhadap Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rekapitulasi Yang Tidak Sesuai Putusan

Mahkamah Konstitusi PHPU Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tanggal 10 Juni 2024 (*Vide* Bukti P-21), yang secara resmi diterima pada tanggal 17 Juli 2024 (*Vide* Bukti P-22), namun sama sekali tidak ada respon/tanggapan dari Termohon sampai dengan saat ini.

24. Bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Rekomendasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 102/DPP-BAHU NasDem/MK/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024, Perihal: Permohonan Rekomendasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rekapitulasi Yang Tidak Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi PHPU Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tanggal 10 Juni 2024 (*Vide* Bukti P-23) yang secara resmi diterima pada tanggal 17 Juli 2024 (*Vide* Bukti P-24).
25. Bahwa selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menjawab surat Pemohon tersebut melalui Surat Nomor: 949/PP.00.00/K1/07/2024 Tanggal 31 Juli 2024, Hal: Jawaban Surat, beserta lampirannya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada intinya memerlukan pendapat Mahkamah Konstitusi untuk memaknai hal tersebut, oleh karena itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sedang meminta petunjuk Mahkamah Konstitusi melalui surat Bawaslu Nomor 943/PP.00.02/K1/07/2024 tertanggal 30 Juli 2024 Perihal Permohonan Petunjuk khususnya tentang pemaknaan waktu paling lama 15 hari (lima belas) hari sebagaimana angka 4 amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. (*Vide* Bukti P-25).
26. Bahwa atas kejadian khusus dimana Termohon yang tidak dapat menyelesaikan Rekapitulasi Suara Ulang sebanyak 33 (tiga puluh tiga) TPS tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, meskipun dipaksakan lanjut oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, terlebih lagi pada TPS – TPS tersebut tidak dapat Pemohon yakini kemurnian hasil perolehan suaranya karena dengan jelas dan tegas telah melewati tenggang waktu yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan tentunya melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* itu sendiri, sehingga tidak dapat diyakini pula kemurnian suara, yang mengakibatkan

kerugian bagi Pemohon. Pada prinsipnya, berkenaan dengan kelalaian dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggungjawab penyelenggara Pemilu, *in casu* KPU. Oleh karena itu, semua pelanggaran, baik administrasi, pidana, maupun etik dapat berujung pada perolehan suara Pemilu. Pemohon sangat tidak menyakini kemurnian hasil perolehan hasilnya, maka menurut Pemohon demi untuk menjaga dan menjamin hak pemilih dan peserta Pemilu juga dalam mewujudkan keadilan Pemilu sesuai dengan amanat UUD 1945, berkenaan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang pada TPS-TPS *a quo* agar mendapatkan perolehan suara yang valid dan sah.

27. Bahwa atas kejadian khusus dimana terdapat C.Hasil/Plano pada 1 (satu) TPS, yaitu TPS 51 Kelurahan Marunda yang hilang pada tanggal 23 Juni 2024 namun kemudian baru ditemukan pada keesokan harinya di container Kelurahan lain, yaitu Kelurahan Semper Barat. Pada prinsipnya, berkenaan dengan kelalaian dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggungjawab penyelenggara Pemilu, *in casu* KPU. Oleh karena itu, semua pelanggaran, baik administrasi, pidana, maupun etik dapat berujung pada perolehan suara Pemilu. Pemohon sangat tidak menyakini kemurnian hasil perolehan hasilnya, maka menurut Pemohon demi untuk menjaga dan menjamin hak pemilih dan peserta Pemilu juga dalam mewujudkan keadilan Pemilu sesuai dengan amanat UUD 1945, berkenaan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang pada TPS *a quo* agar mendapatkan perolehan suara yang valid dan sah.
28. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap 33 (tiga puluh tiga) TPS yang melewati tenggang waktu yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dan terhadap 1 (satu) C.Hasil pada TPS 51 Kelurahan Marunda yang ditemukan di container yang berbeda tersebut, yang kesemuanya tidak dapat diyakini pula kemurnian suaranya. Pemohon meyakini akan mendapatkan dukungan dari konstituen/pemilih dari Pemohon, sehingga kembali memperoleh kursi ke-2 untuk pengisian calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 2.

29. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, menunjukkan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON, sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 2, yang seharusnya PEMOHON mendapatkan 2 (dua) Kursi, dan Kursi ke-2 tersebut adalah menjadi milik PEMOHON (Partai NasDem).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

4.1. PROVINSI DKI JAKARTA.

4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI DKI JAKARTA DAPIL JAKARTA 2.

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, **sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2.**

3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada **34 (tiga puluh empat) TPS**, yaitu:

- 1) TPS 89 Kelurahan Sempur Barat.
- 2) TPS 139 Kelurahan Sempur Barat.
- 3) TPS 146 Kelurahan Sempur Barat.
- 4) TPS 4 Kelurahan Sukapura.
- 5) TPS 5 Kelurahan Sukapura.
- 6) TPS 6 Kelurahan Sukapura.
- 7) TPS 7 Kelurahan Sukapura.
- 8) TPS 10 Kelurahan Sukapura.
- 9) TPS 12 Kelurahan Sukapura.
- 10) TPS 14 Kelurahan Sukapura.
- 11) TPS 15 Kelurahan Sukapura.
- 12) TPS 17 Kelurahan Sukapura.
- 13) TPS 19 Kelurahan Sukapura.
- 14) TPS 20 Kelurahan Sukapura.
- 15) TPS 24 Kelurahan Sukapura.
- 16) TPS 26 Kelurahan Sukapura.
- 17) TPS 44 Kelurahan Sukapura.
- 18) TPS 47 Kelurahan Sukapura.
- 19) TPS 53 Kelurahan Sukapura.
- 20) TPS 55 Kelurahan Sukapura.
- 21) TPS 56 Kelurahan Sukapura.
- 22) TPS 58 Kelurahan Sukapura.
- 23) TPS 59 Kelurahan Sukapura.
- 24) TPS 75 Kelurahan Sukapura.
- 25) TPS 76 Kelurahan Sukapura.
- 26) TPS 80 Kelurahan Sukapura.
- 27) TPS 91 Kelurahan Sukapura.
- 28) TPS 107 Kelurahan Sukapura.
- 29) TPS 110 Kelurahan Sukapura.
- 30) TPS 113 Kelurahan Sukapura.
- 31) TPS 115 Kelurahan Sukapura.

- 32) TPS 118 Kelurahan Sukapura.
- 33) TPS 125 Kelurahan Sukapura.
- 34) TPS 51 Kelurahan Marunda.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-25, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024., yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB.
2. Bukti P-1a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024., yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB.
3. Bukti P-1b : Video Rekaman berisikan pernyataan / statement Sdr. Dr. Idham Kholik, M.Si. Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Termohon) dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Tahun 2024, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, yang pada intinya menyatakan bahwa telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB.

4. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
5. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
6. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Undangan Sosialisasi Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 14 Juni 2024.

7. Bukti P-5 : Fotokopi Materi Presentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
8. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 1002/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 16 Juni 2024.
9. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Undangan Perihal Pengumpulan Kotak Suara DPRD Provinsi Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, dari Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor: 507/PL.01-8-SD/3172/2024 tertanggal 15 Juni 2024
10. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Undangan Tindaklanjut dari Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor : 529/PP.2-Und/3172/2024 tertanggal 19 Juni 2024
11. Bukti P-9 : Surat Mandat Saksi Nomor: 354-SE/Mdt/NasDem/DKI/VI/2024. Atas Nama : David Sang Fordatkosu.
12. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Cilincing, Nomor : 486/PL.01.8-Und/3172/2024 tertanggal 25 Juni 2024
13. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-ULANG-DPRD PROV Kecamatan Cilincing
14. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi KPU di Kecamatan Cilincing.
Note:
Terdapat 2 Model D, yang bertanda tangan, dan yang tidak bertanda tangan.
15. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kabupaten/Kota dari Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, Nomor: 486/PL.01.8-Und/3172/2024 tertanggal 26 Juni 2024.

16. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-ULANG-DPRD PROV Kota Jakarta Utara.
17. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi KPU di Kota Jakarta Utara.
18. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 557/PL.01.8-Und/31/2024 tertanggal 26 Juni 2024.
19. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 358-SE/Mdt/NasDem/DKI/VI/2024. Atas Nama: Regginaldo Sultan.
20. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil PROV-ULANG-DPRD PROV Provinsi DKI Jakarta.
21. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi KPU di Provinsi DKI Jakarta.
22. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 1081/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 25 Juni 2024.
23. Bukti P-21 : Fotokopi Surat BAHU Partai NasDem Kepada Komisi Pemilihan Umum Nomor: 103/DPP- BAHU NasDem/MK/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.
24. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Terima Surat BAHU Partai NasDem Kepada Komisi Pemilihan Umum Nomor: 103/DPP- BAHU NasDem/MK/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.
25. Bukti P-23 : Fotokopi Surat BAHU Partai NasDem Kepada Badan Pengawas Pemilu Nomor: 102/DPP- BAHU NasDem/MK/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.
26. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Terima Surat BAHU Partai NasDem Kepada Badan Pengawas Pemilu Nomor: 102/DPP- BAHU NasDem/MK/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.

27. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu RI Nomor: 949/PP.00.00/K1/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, beserta lampiran.

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. David Sang Fordatkosu

- a. Saksi adalah Saksi Mandat di tingkat PPK Kecamatan Cilincing, Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Utara dari Partai NasDem.
- b. Pada awal proses rekapitulasi masih berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi, untuk menghadirkan sejumlah kotak suara sebanyak 233 TPS. Namun tidak semua 233 kotak dapat dihadirkan. Pada Pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Cilincing, KPU menghadirkan seluruh kotak penyimpanan surat suara di Kec. Cilincing sebanyak 1134 Kotak.
- c. Setelah pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Cilincing, terdapat 1 kontainer yang sudah terbuka segelnya, dan disaksikan para saksi Partai Politik.
- d. Saksi menerangkan bahwa terdapat 17 TPS yang C.Hasil tidak didalam kotak penyimpanan. Pada saat proses Rekapitulasi berjalan tidak semua kotak penyimpanan dari 233 TPS tersedia. Terjadi penolakan saksi parpol didalam proses Rekapitulasi tersebut.
- e. Saksi menerangkan seharusnya di tanggal 24 Juni 2024 tahapan Rekapitulasi Ulang yang dijadwalkan oleh KPU sudah selesai. Pada tanggal 24 Juni 2024 malam terjadi forum ngobrol-ngobrol untuk meminta penambahan waktu kepada KPU Pusat.
- f. Forum tersebut dianggap merupakan koordinasi perpanjangan waktu kepada para saksi Partai Politik.
- g. Rekapitulasi ulang di tingkat Kecamatan Cilincing selesai tanggal 27 Juni 2024. Hampir semua saksi partai Politik hadir Rekapitulasi ulang ditingkat Kecamatan Cilincing.
- h. Saksi menerangkan bahwa Saksi merupakan saksi mandat di Tingkat Kecamatan Cilincing dan Kota Jakarta Utara, dan menghadiri proses

rekapitulasi dikedua tingkatan tersebut hingga selesai. namun saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi ulang tersebut.

- i. Pada proses Rekapitulasi akhir, terjadi pencermatan tanggal 27 Juni 2024 pada waktu jam 4 subuh, para saksi hanya diberikan waktu 30 menit.
- j. Terdapat perubahan setelah Rekapitulasi Ulang sebanyak menjadi 72.800 sekian suara, dari Rekapitulasi awal.

2. Anwar Sadat

- a. Saksi adalah Saksi Mandat ditingkat PPK Kecamatan Cilincing, Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Utara dari Partai Buruh.
- b. Saksi menerangkan bahwa sebelum pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Cilincing pada tanggal 23 Juni 2024, para saksi partai politik diminta untuk menghadirkan 233 Kotak. Namun di hadirkan semua.
- c. Sebelum memulai Rapat Pleno Rekapitulasi di Panel 3 terdapat kotak Penyimpanan suara yang terbuka. Menurut Saksi partai buruh tidak tersegel kotak penyimpanan tersebut mengakibatkan jumlah suara menjadi tidak murni.
- d. Berdasarkan keterangan Penyelenggara Kotak penyimpanan tersebut mengalami kerusakan setelah diangkat untuk dilakukan rekapitulasi ulang.
- e. Rapat Pleno Rekapitulasi dimulai dari kelurahan Cilincing, kemudian kelurahan Marunda. Namun terdapat kekurangan 2 TPS dimana kotak penyimpanan tersebut tidak ditemukan.
- f. Hingga Pada Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 24 Juni 2024, 2 kotak tersebut tidak di temukan.
- g. Saksi melakukan protes untuk menunda karena 2 kotak penyimpanan tersebut belum ketemu. Akhirnya satu persatu Kotak penyimpanan pada 2 TPS ditemukan sebelum rapat pleno berakhir.
- h. Saksi menerangkan bahwa TPS 51 Kelurahan Marunda juga mengalami kejadian serupa dan kemudian ditemukan di tumpukan kotak penyimpanan Kelurahan Semper Barat.
- i. Partai Buruh mengisi form keberatan untuk Rekapitulasi dianggap selesai tanggal 23 Juni 2024, sehingga rekapitulasi selesai namun terdapat 33 TPS yang belum dilakukan rekapitulasi.

- j. Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ulang hingga tanggal 23 Juni 2024, Partai Buruh mengalami pergeseran suara hingga bertambah 11 suara.
- k. Proses Rapat Pleno Rekapitulasi berlanjut hingga tanggal 25 Juni 2024 Malam, kemudian terdapat forum pertemuan, untuk koordinasi rekapitulasi lanjutan.
- l. Saksi menerangkan bahwa Saksi hadir ditingkat kecamatan dan kota. Namun tidak tanda tangan hasil rekapitulasi tersebut.

3. Drs. M. Zawawi Suat

- a. Saksi adalah Saksi Mandat di tingkat PPK Kecamatan Cilincing, Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Utara dari Partai Bulan Bintang (PBB).
- b. Saksi menerangkan bahwa terdapat satu kotak TPS yang tidak tersegel berwarna hijau. Saksi merupakan Saksi mandat Partai Bulan Bintang untuk Panel 3.
- c. Saksi hadir sampai tanggal 27 Juni 2024 di proses Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kota Jakarta Utara. Namun Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut.
- d. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan proses Rekapitulasi ulang tersebut Suara PBB tidak bertambah.

4. Eko Kurniawan

- a. Bahwa Saksi adalah Saksi Mandat ditingkat PPK Kecamatan Cilincing, Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Utara dari Partai Kebangkitan Nasional (PKN).
- b. Saksi hadir tingkat kecamatan dan Kota dan menjadi Saksi pada Panel 2 di Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Cilincing.
- c. Pada tanggal 23 Juni 2024 pada pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Cilincing, ada pernyataan dari KPU terdapat 233 kotak penyimpanan suara lengkap.
- d. Saksi menerangkan bahwa terdapat kejadian khusus, di tanggal 24 Juni 2024 masih ada 3 kotak penyimpanan suara di 3 TPS yang belum ditemukan yakni TPS 89, TPS 139, TPS 146 kelurahan Semper Barat.
- e. Saksi menerangkan bahwa Seharusnya rekap selesai tanggal 25 Juni 2024.

- f. Saksi hadir tanggal 25 Juni 2024 hingga jam 10 malam dan Saksi di undang dalam Forum Ngobrol-Ngobrol untuk Koordinasi melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi dengan berdasarkan Perintah surat dari KPU RI.
- g. Bahwa hingga tanggal 26 Juni 2024, 3 kotak penyimpanan suara di 3 TPS tersebut ditemukan pada saat skorsing/ jeda.
- h. Pada tanggal 27 Juni 2024 jam 4 pagi, para saksi Partai Politik diminta untuk ditunda proses Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Cilincing. Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Cilincing ditunda hingga setelah sholat subuh, dan kemudian Penyelenggara menunda Kembali Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Cilincing selama 6 jam.
- i. Saksi menerangkan bahwa Saksi Hadir di Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Cilincing dan kota Jakarta Utara, namun tidak menandatangani hasil rekapitulasi.
- j. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan proses Rekapitulasi ulang tersebut Suara PKN tidak bertambah.

5. Saripudin

- a. Saksi adalah Saksi Mandat ditingkat PPK Kecamatan Cilincing, Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Utara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Saksi menerangkan bahwa:
- b. Saksi Mandat ditingkat PPK Kecamatan Cilincing dan Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Utara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjadi saksi di panel 3 kecamatan cilincing.
- c. Pada TPS 51 Kelurahan Marunda Kotak Penyimpanan ditemukan di Kelurahan Semper Barat pada tanggal 24 Juni 2024 ketemu, saksi menyayangkan penyimpanan kotak yang bercampur padahal Kelurahan Semper Barat dan Marunda itu terpisah jauh. Saksi menerangkan Hal yang sama dengan saksi-saksi sebelumnya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 176-01-05-11/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Permohonan Pemohon Tidak Jelas karena Tidak Memenuhi Syarat Permohonan Untuk Menguraikan Dengan Jelas Kesalahan Hasil Perolehan Suara yang Ditetapkan Oleh Termohon dan Perolehan Suara yang Benar Menurut Pemohon.

1) Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

2) Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 7 sampai dengan halaman 26, Pemohon pada pokoknya menuntut dilakukannya pemungutan suara ulang pada 34 (tiga puluh empat) TPS di 3 (tiga) kelurahan pada wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dengan alasan bahwa terdapat 33 TPS yang rekapitulasinya dilaksanakan melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dan 1 TPS yaitu TPS 51 Kelurahan Marunda yang Formulir C.Hasil nya ditemukan pada box kontainer Kelurahan Semper Barat.

3) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam

positanya, Pemohon juga tidak menjelaskan adanya keberatan terhadap proses rekapitulasi ulang yang mempersoalkan kebenaran perolehan suara dari 34 TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan adanya dasar hukum yang menjadikan syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang serta kondisi objektif atas fakta kejadian dalam proses pelaksanaan rekapitulasi ulang yang memenuhi syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang bersifat tidak jelas atau kabur.

- 4) Dalam Permohonannya, Pemohon mempersoalkan 37 TPS yang tersebar di 4 kelurahan pada wilayah Kecamatan Cilincing yaitu sebagai berikut:
 - a. Di Kelurahan Sukapura, Pemohon mempersoalkan 30 TPS dengan alasan dari 39 TPS hanya 9 TPS yang dapat diselesaikan rekapitulasi ulangnya sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, sedangkan sisanya sebanyak 30 TPS belum dapat diselesaikan. Pemohon tidak menjelaskan bahwa pada waktu rekapitulasi ulang, terhadap 30 TPS tersebut, yang dilanjutkan pada tanggal 26 Juni 2024, Pemohon mengajukan keberatan terhadap perolehan suara hasil penghitungan Termohon di tingkat TPS sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C. Hasil dari setiap TPS, atau adanya keberatan Pemohon terhadap hasil rekapitulasi ulang dari ke 30 TPS dimaksud sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD Prov (Bukti T-004), serta adanya hasil penghitungan yang benar versi Pemohon terhadap perolehan suara di tingkat TPS pada 30 TPS tersebut dan hasil rekapitulasinya pada tingkat kecamatan. Pemohon juga tidak menguraikan adanya selisih hasil perhitungan Pemohon dengan hasil perhitungan Termohon dan adanya hubungan sebab akibat antara selisih hasil penghitungan tersebut dengan perolehan kursi Pemohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah menerima hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS yang dilakukan oleh Termohon di 30 TPS dimaksud.

- b. Di Kelurahan Semper Barat, Pemohon mempersoalkan adanya 3 TPS yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146 yang Formulir C.Hasil nya belum berhasil ditemukan pada saat rapat pleno berlangsung sampai dengan tanggal 24 Juni 2024. Pemohon tidak menjelaskan alasan meragukan keabsahan dan kebenaran hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS dari ketiga TPS tersebut pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang dilanjutkan tanggal 26 Juni 2024. Pada waktu formulir C.Hasil dari ketiga TPS tersebut ditemukan dalam kondisi terselip pada box container Kelurahan Kalibaru untuk C.Hasil dari TPS 89 Semper Barat dan ditemukan terselip pada box container Kelurahan Semper Timur untuk C.Hasil dari TPS 139 dan TPS 146 Kelurahan Semper Barat. Pemohon juga tidak menjelaskan adanya keberatan Saksi Pemohon dan/atau rekomendasi Bawaslu Kota Jakarta Utara terhadap hasil perolehan suara pada ketiga TPS dimaksud. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah menerima hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS yang dilakukan oleh Termohon pada ketiga TPS dimaksud.
- c. Di Kelurahan Marunda, Pemohon mempersoalkan adanya 1 TPS yaitu TPS 51 Marunda yang Formulir C.Hasilnya ditemukan pada box container kelurahan Semper Barat pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang tanggal 24 Juni 2024. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas alasan mengapa Pemohon meragukan keabsahan hasil penghitungan perolehan suara pada TPS 51 Marunda tersebut. Pemohon juga tidak menjelaskan adanya keberatan Saksi Pemohon dan/atau rekomendasi Bawaslu Kota Jakarta Utara terhadap hasil perolehan suara pada TPS 51 Marunda dimaksud pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang berlangsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah menerima hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 51 dimaksud
- d. Pemohon mempersoalkan 3 TPS pada 3 kelurahan berkaitan dengan adanya perubahan data jumlah suara tidak sah pada

waktu rapat pleno rekapitulasi ulang berlangsung yaitu di TPS 11 Kelurahan Marunda jumlah suara tidak sah berubah 4 suara, TPS 39 Kelurahan Semper Barat jumlah suara tidak sah berubah 1 suara, dan TPS 4 Kelurahan Cilincing jumlah suara tidak sah berubah 5 suara. Pemohon tidak menjelaskan kronologis mengapa perubahan jumlah suara tidak sah tersebut terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan ada tidaknya rekomendasi Bawaslu Kota Jakarta Utara terhadap perubahan data jumlah suara tidak sah tersebut. Pemohon tidak sedikitpun menguraikan adanya hubungan sebab akibat antara perubahan data jumlah suara tidak sah tersebut dengan perolehan suara Pemohon pada 3 TPS dimaksud. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah menerima hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS yang dilakukan oleh Termohon terhadap ketiga TPS dimaksud.

- 5) Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam positanya mengenai 37 TPS yang dianggap bermasalah (halaman 7-24) ternyata tidak berkesesuaian dengan petitum Pemohon yang menuntut Pemungutan Suara Ulang di 34 TPS (halaman 25-26). Pemohon hanya menuntut PSU di 34 TPS berkaitan dengan permasalahan yang sudah Termohon uraikan pada butir 4a, 4b, dan 4c, sedangkan untuk posita mengenai butir 4d tidak terdapat dalam Petitum Pemohon. Posita dan Petitum Pemohon yang tidak berkesesuaian membuktikan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)
- 6) Bahwa Permohonan Pemohon yang mempersoalkan 37 TPS tersebut di atas, tidak ada satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mempersoalkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tidak mampu menguraikan berapa selisih perolehan suara antara hasil penghitungan Termohon

dengan hasil penghitungan Pemohon, yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Dapil DKI Jakarta 2. Dengan demikian Permohonan Pemohon yang tidak memuat uraian mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

- 7) Bahwa dalam petitumnya Pemohon menuntut adanya Pemungutan Suara Ulang pada 34 TPS di Kecamatan Cilincing, akan tetapi Pemohon tidak pernah merujuk adanya rekomendasi Bawaslu Kota Jakarta Utara yang hadir pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang berlangsung, sebagai dasar hukum adanya fakta dan peristiwa yang memenuhi syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang yaitu adanya pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan, adanya petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau adanya Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Oleh karena Permohonan Pemohon tidak menguraikan adanya peristiwa yang memenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 8) Bahwa dalam pokok permohonannya mulai halaman 7 sampai dengan halaman 24, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa

sampai dengan berakhirnya jangka waktu 15 (lima) belas hari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Termohon hanya menyelesaikan rekapitulasi ulang terhadap 200 (dua ratus) TPS dari keseluruhan 233 (dua ratus tiga puluh tiga) TPS pada 7 (tujuh) Kelurahan yang harus dilakukan rekapitulasi ulang di Kecamatan Cilincing. Pemohon juga mempersoalkan tindakan Termohon yang tetap melanjutkan pelaksanaan rekapitulasi ulang terhadap 33 TPS yang tersisa sampai akhirnya selesai pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024.

- 9) Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang mempersoalkan jangka waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang oleh Termohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Pemohon tidak menjelaskan keterkaitan antara waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon yang dapat secara signifikan berdampak terhadap perolehan kursi Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas adanya hubungan sebab akibat antara masa waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang dengan adanya tuntutan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 10) Bahwa dalam positanya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya keberatan terhadap kesalahan rekapitulasi ulang penghitungan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan Cilincing, rekapitulasi ulang tingkat Kota Jakarta Utara, sampai dengan rekapitulasi ulang tingkat Provinsi DKI Jakarta. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan rekapitulasi ulang penghitungan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat Kecamatan Cilincing, tingkat Kota Jakarta Utara, maupun tingkat Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 sehingga harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas

atau kabur, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- 11) Bahwa dalam petitum Permohonannya, Pemohon menuntut agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 28 Juli 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tertanggal 29 Juli 2024 (SK 1050/2024) dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU pada 34 TPS yang terdiri dari 3 (tiga) TPS di Kelurahan Semper Barat, 30 (tiga puluh) TPS di Kelurahan Sukapura, dan 1 (satu) TPS di Kelurahan Marunda. Namun demikian dalam petitumnya, Pemohon tidak menuntut Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga petitum Pemohon tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf b UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon adalah Permohonan yang tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 12) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan posita yang tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara dan petitum yang tidak meminta penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, adalah Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“setelah melalui sidang pemeriksaan sampai dengan agenda pembuktian, telah ternyata permohonan Pemohon hanya menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pemohon, diikuti dengan penjelasan proses sanding data yang menurut Pemohon bermasalah, tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara tersebut terjadi selisih atau perbedaan;

Sementara itu, petitum Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai ... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon Terlebih lagi, sebagaimana terungkap dalam persidangan, faktanya, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terletak pada proses penyandingan data, bukan terkait dengan persoalan perolehan jumlah suara [vide posita dan petitum permohonan Pemohon]. Dengan demikian, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon selain dan selebihnya”

- 13) Bahwa sikap Mahkamah terhadap persyaratan posita dan petitum Permohonan tersebut masih sama sampai dengan saat ini, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 22 Mei 2024, sebagai berikut:

“..., ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.” Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.10] di atas,

Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan Permohonan Pemohon terdapat ketidakjelasan uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, khususnya berkaitan dengan tempat kejadian (*locus*) pada TPS, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota dugaan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dimaksud. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur*).

- 14) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Atau Kabur Karena Pemohon Tidak Menguraikan Cara Perhitungan Selisih Suara Antara Pemohon Dan Pihak Terkait Serta Pengaruh Selisih tersebut Terhadap Perolehan Kursi Pemohon di Dapil DKI Jakarta 2

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut:

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Peserta Pemilu.”

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) mengatur bahwa objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang MEMENGARUHI perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.
- 4) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023, Permohonan Pemohon mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 2 hanya dapat diajukan apabila MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Pemohon di Dapil DKI Jakarta 2.
- 5) Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 7, perolehan suara Pemohon adalah 72.819 dan perolehan suara Partai Demokrat adalah 24.999, menurut Pemohon selisih suara antara antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat adalah 726. Terkait dengan selisih suara tersebut, Pemohon mendalilkan berbagai hal mulai dari halaman 8 sampai dengan halaman 24, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dari mana cara perhitungan selisih suara tersebut sehingga menghasilkan angka selisih sebesar 726 dan bagaimana pengaruh selisih tersebut serta signifikansinya dengan perolehan kursi Pemohon di Dapil DKI Jakarta 2.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 10 Juni 2024, dimana rekapitulasi ulang tersebut telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan Cilincing, tingkat Kota Jakarta Utara, sampai dengan

tingkat Provinsi DKI Jakarta untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.HASIL PROV-ULANG-DPRD PROV (Bukti T-002) untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil DKI Jakarta 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Partai Politik Di Dapil DKI Jakarta 2
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	22.807
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	70.109
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	75.709
4	Partai Golongan Karya	80.852
5	Partai NasDem	72.819
6	Partai Buruh	3.532
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4.794
8	Partai Keadilan Sejahtera	54.617
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1.454
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.809
11	Partai Garda Republik Indonesia	821
12	Partai Amanat Nasional	34.267
13	Partai Bulan Bintang	2.101
14	Partai Demokrat	24.999
15	Partai Solidaritas Indonesia	23.076
16	PARTAI PERINDO	12.093
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.875
24	Partai Ummat	4.318
Jumlah Suara Sah		497.052
Jumlah Suara Tidak Sah		24.087
Total Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		521.139

7) Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut apabila menggunakan metode *Sainte Lague* (SL) dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 9 maka pembagian kursi untuk Dapil DKI Jakarta 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Pembagian Perolehan Kursi Berdasarkan Metode SL
Di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Dibagi 1	Dibagi 3	Kursi Ke-1	Kursi Ke-2
1	Partai Golkar	80.852	26.951	1	7
2	Partai PDIP	75.709	25.236	2	8
3	Partai NasDem	72.819	24.273	3	
4	Partai Gerindra	70.109	23.370	4	
5	Partai PKS	54.617	18.206	5	
6	Partai PAN	34.267	11.422	6	
7	Partai Demokrat	24.999	8.333	9	
8	Partai PSI	23.076	7.692		
9	Partai PKB	22.807	7.602		
10	Partai PERINDO	12.093	4.031		
11	Partai PPP	5.875	1.958		
12	Partai Gelora	4.794	1.598		
13	Partai Ummat	4.318	1.439		
14	Partai Buruh	3.532	1.177		
15	Partai Hanura	2.809	936		
16	Partai PBB	2.101	700		
17	Partai PKN	1.454	485		
18	Partai Garuda	821	274		

8) Bahwa selisih suara yang didalilkan oleh Pemohon sebesar 726 dan pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan selisih suara antara Pemohon Partai Nasdem adalah 72.819 dikurangi suara Partai Demokrat sebesar 24.999 sehingga selisihnya adalah 47.820 bukan 726 sebagaimana dalil Pemohon. Apabila yang dimaksud oleh Pemohon adalah selisih suara dari hasil pembagian *Sainte Lague* (SL) dimana suara Pemohon tersebut berasal dari 72.819 dibagi 3 yaitu 24.273 sehingga selisih suaranya dengan Partai Demokrat adalah 24.999 dikurangi 24.273 menjadi 726. Dengan asumsi mengikuti pola pikir Pemohon tersebut, jika selisih suara tersebut ditambahkan kepada perolehan suara Partai Nasdem maka total perolehan suara Partai Nasdem adalah 73.545. Selanjutnya apabila menggunakan metode SL suara Partai Nasdem pada pembagian berikutnya adalah 24.515 (73.545 dibagi 3), sehingga selisih suara tersebut masih tetap lebih rendah dari perolehan suara Partai Demokrat 24.999 dan oleh karenanya tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.

- 9) Bahwa apabila Pemohon menginginkan kursi kedua maka perolehan suara Pemohon setelah pembagian suara menggunakan metode SL berikutnya paling sedikit adalah 25.000, sehingga perolehan suara pemohon secara total jumlahnya minimal adalah 75.000 (25.000 x 3) suara. Oleh karenanya selisih suara yang diperlukan agar Partai Nasdem mendapatkan kursi kedua adalah 75.000 – 73.545 yaitu 1.455 suara. Akan tetapi dalil Pemohon dalam permohonannya tidak pernah menjelaskan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara pada setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon, dimana jumlah total selisihnya paling kecil adalah 1.455 suara.
- 10) Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas mengenai adanya selisih suara sebanyak 726 dengan signifikansinya terhadap perolehan kursi Pemohon untuk kursi kedua, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa sebelum Termohon membahas satu per satu dalil yang diajukan oleh Pemohon, Termohon akan menjelaskan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang pokoknya memerintahkan KPU Kota Jakarta Utara untuk

melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang sepanjang pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 di PPK Kecamatan Cilincing dengan mendasarkan pada Formulir C.Hasil untuk 233 TPS dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil Rekapitulasi Suara Ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

A. Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- 4) Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan 14 Juni 2024, Termohon telah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 10 Juni 2024 bersama dengan KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Utara.
- 5) Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024, Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor: 1002/PY.01.1-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Bukti T-007), yang pada pokoknya berisi:
 - a. Melakukan persiapan pelaksanaan rekapitulasi ulang dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. menyosialisasikan kepada Peserta pemilu dan seluruh pemangku kepentingan berkenaan dengan pelaksanaan rekapitulasi ulang pada kecamatan dimaksud
 2. menyiapkan penyelenggara rekapitulasi suara ulang, dengan ketentuan:
 - a) KPU Kabupaten/Kota tidak membentuk PPK, PPS, dan KPPS
 - b) KPU Kabupaten/Kota melakukan pengambilalihan pada PPK, PPS, dan KPPS pada wilayahnya;
 - c) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi suara ulang pada tingkatan kecamatan
 3. memastikan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, antara lain
 - a) dalam pemenuhan kebutuhan logistik, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar berpedoman kepada
 - (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan

- Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023
- (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
- (3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum
- b) terkait kebutuhan logistik yang terdiri dari:
- (1) Segel;
 - (2) Segel Plastik;
 - (3) Kantong Plastik Selongsong
- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar segera memenuhi sesuai hasil identifikasi kebutuhan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c) dalam pemenuhan logistik, agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang/jasa
4. Memastikan pemenuhan anggaran pelaksanaan rekapitulasi suara ulang, dengan ketentuan
- a) melakukan pengecekan kembali terhadap ketersediaan anggaran tahapan Pemilu Tahun 2024 pada masing-masing yang melaksanakan rekapitulasi suara ulang tersebut;
 - b) melakukan revisi optimalisasi anggaran melalui kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada anggaran tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan menambahkan komponen dukungan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang
 - c) berkoordinasi dengan KPU Provinsi dalam hal pembiayaan rekapitulasi suara ulang tidak dapat dibiayai dari hasil optimalisasi anggaran yang melaksanakan rekapitulasi suara ulang dan meminta KPU Provinsi untuk membiayai pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di wilayah kerja provinsi yang bersangkutan dengan melakukan revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Tahapan dan jadwal pelaksanaan rekapitulasi ulang sebagai tindak lanjut Putusan MK diatur dalam Lampiran Surat Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 16 Juni 2024 (Bukti T-007) yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.

Tahapan dan Jadwal Rekapitulasi Suara Ulang

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	MULAI	SELESAI	
1.	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Rekapitulasi Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konsitusi	15 Hari	14 Juni 2024	18 Juni 2024	
2.	Konstitusi Pembentukan dan pelantikan Penyelenggara adhoc	2 Hari	19 Juni 2024	20 Juni 2024	Jika dibutuhkan
3.	Pelaksanaan Rekapitulasi pada Parpol dan stakeholder serta masyarakat	5 Hari	18 Juni 2024	22 Juni 2024	
4.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Rekapitulasi Suara Ulang	5 Hari	18 Juni 2024	22 Juni 2024	
5.	Permintaan Penyampaian Saksi Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang	3 Hari	20 Juni 2024	22 Juni 2024	
PELAKSANAAN					
1.	Rekapitulasi Suara Ulang dengan menyandingkan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan	1 Hari	23 Juni 2024	23 Juni 2024	
2.	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan penggabungan	2 Hari	23 Juni 2024	24 Juni 2024	
3.	Pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara ulang di Kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	2 Hari	24 Juni 2024	25 Juni 2024	
5.	Rekapitulas penghitunga perolehan suara tingkat KPU Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2 Hari	25 Juni 2024	26 Juni 2024	Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota
6.	Pengumuman penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang di Kabupaten/Kota	2 Hari	26 Juni 2024	27 Juni 2024	
7.	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi	2 Hari	27 Juni 2024	28 Juni 2024	Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu DPRD Provinsi

- c. Dalam pelaksanaan rekapitulasi suara ulang sebagaimana tersebut pada angka 1, KPU Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan:
 - a) Kepolisian Daerah Metro Jaya berkenaan dengan dukungan keamanan; dan
 - b) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berkenaan dengan persiapan dan teknis pelaksanaan penyandingan suara
 - d. Dalam hal terdapat potensi gangguan keamanan, pelaksanaan penyandingan suara dapat dilaksanakan di tempat yang aman dan kondusif untuk dilaksanakan penyandingan suara dan rekapitulasi perolehan suara dengan terlebih dahulu berkoordinasi Bawaslu dan Kepolisian.
 - e. KPU Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan supervisi kepada KPU Kota Jakarta Utara dalam pelaksanaan rekapitulasi suara ulang
- 6) Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan rekapitulasi ulang untuk 233 TPS di 7 Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Termohon beserta jajaran dari KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Utara masing-masing melakukan revisi anggaran untuk kebutuhan anggaran pelaksanaan rekapitulasi ulang dimaksud, khususnya berkaitan dengan pelayanan kebutuhan teknis.
- 7) Bahwa dalam rangka melaksanakan arahan dari Termohon untuk melakukan sosialisasi, maka KPU Provinsi DKI Jakarta membuat Surat Undangan Nomor: 616/PL.01.8-Und/31/2024 kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan unsur Muspida untuk menghadiri acara Sosialisasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024 bertempat di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta Jl. Salemba Raya No. 15, Jakarta Pusat. (Bukti T-007)
- 8) Bahwa pada hari Rabu, 19 Juni 2024 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang dihadiri oleh seluruh perwakilan pimpinan partai politik tingkat Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan unsur Muspida yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Pada acara tersebut, Pimpinan KPU RI (Termohon) diwakili oleh Bapak Idham Holik selaku Ketua Divisi Teknis KPU RI yang memberikan penjelasan terkait rencana pelaksanaan rekapitulasi ulang untuk 233 TPS

di Kecamatan Cilincing, termasuk menjelaskan tentang tahapan dan jadwal rekapitulasi suara ulang pasca Putusan MK. Atas penjelasan tersebut tidak ada keberatan ataupun sanggahan dari baik dari perwakilan pimpinan partai politik ataupun dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Seluruh peserta yang hadir pada pokoknya mendukung pelaksanaan rekapitulasi ulang agar berjalan dengan lancar.

- 9) Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024, KPU Kota Jakarta Utara telah melaksanakan sosialisasi tahapan dan jadwal rekapitulasi ulang penghitungan hasil perolehan suara kepada perwakilan pimpinan partai politik tingkat Kota Jakarta Utara dan Bawaslu Kota Jakarta Utara, serta unsur muspida tingkat Kota Jakarta Utara, melalui rapat daring (*online*) berdasarkan Surat Undangan Nomor: 529/PP.06.2-Und/3172/2024, tanggal 19 Juni 2024 (Bukti T-007). Dalam pertemuan tersebut, KPU Kota Jakarta Utara menyampaikan persiapan pelaksanaan rekapitulasi ulang berdasarkan tahapan dan jadwal yang sudah dibuat oleh Termohon berdasarkan surat Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 16 Juni 2024
- 10) Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, KPU Kota Jakarta Utara telah menerbitkan Surat Undangan Nomor: 465/PL.01.8-Und/3172/2024 (Bukti T-007) yang pada pokoknya mengundang pimpinan partai politik tingkat Kota Jakarta Utara untuk menghadiri pelaksanaan rapat rekapitulasi ulang penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Cilincing mulai tanggal 23 Juni 2024 pukul 07.00 WIB bertempat di Aula Kantor KPU Kota Jakarta Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Pemilu dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang di setiap panel, dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) orang sebagai peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang
 - b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Utara atau satu tingkat di atasnya
 - c. Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu
- 11) Bahwa pada tanggal 22 Juni 2024, KPU Kota Jakarta Utara melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan

rekapitulasi ulang, mulai dari persiapan tempat, keamanan, koordinasi jalur lalu lintas, administratif, dan lain-lain.

- 12) Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024, KPU Kota Jakarta Utara telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi ulang pada tingkat Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya MK memerintahkan KPU Kota Jakarta Utara untuk melaksanakan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara di 233 TPS pada 7 Kelurahan di Kecamatan Cilincing, sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Marunda
 - b. Kelurahan Rorotan
 - c. Kelurahan Semper Barat
 - d. Kelurahan Cilincing
 - e. Kelurahan Sukapura
 - f. Kelurahan Semper Timur
 - g. Kelurahan Kalibaru
- 13) Bahwa rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat Kecamatan Cilincing tersebut pada umumnya dihadiri oleh para saksi partai politik yaitu:
 - a. Saksi dari Partai PKB atas nama Nurdin, R. Suci Lestari dan Sarip Hidayat
 - b. Saksi dari Partai Gerindra atas nama Fahmi Wildan, Juhri, Moch. Mufariji, Rinto Setiawan, R.D Ilham Risti, Riski Nugraha
 - c. Saksi dari Partai PDIP atas nama Dani L Hadi, Wisnu Suryo W., Mamat MS, M. Fardian, Suraja, Niko S. Jatnika, Totok Suntoro, Bayu Haristo, Nasikin dan Haidar
 - d. Saksi dari Partai Golkar atas nama Sarino, Olsu Babay, Waridin, Drs. Marfuad, Yodi AL Fahri Daun, Zulhendra Cai, Suroto, Sarino, Muh Basir dan TB. Ade Fahrudin
 - e. Saksi dari Partai NasDem atas nama David S.F, Martin Tutuboy, Andreas Robert, Alwendry Marsun, Rofiq Wulandari, Ricardo Purba, Andi Fauzi, Ridwan Suherman, Eric Manurung, Yasriedi, Irwanto, Glen Lewis N., Caya R., Rosdiana, Regginaldo Sultan, Ridwan S.T, dan Rahmatullah

- f. Saksi dari Partai Buruh atas nama Sukarya, Jumadi, Anwar Sadat, Suryadi, Ratnu, Sumiharja dan Yuzeki Al Faisal
 - g. Saksi dari Partai PKS atas nama Abdul Karim, Triyandi Setiawan, Harmino, Lukman, Andi MH, Ronal Buyung, Aris Wuriardi dan Muh. Rizal
 - h. Saksi dari Partai PKN atas nama Eko Kurniawan, Dian Rulita, Andre Sukandi, Anggi Eko W., Sutisna, Ani Wati, Bayu Baskoro, Ilyas dan Syahfrudin
 - i. Saksi dari Partai Hanura atas nama Marjulis Noe dan Sukmajaya
 - j. Saksi dari Partai PAN atas nama Muh. Fikriandi Akmal, Lismiyani, Faisal Rido, Ari Sulandari dan Encep Ishaq
 - k. Saksi dari Partai PBB atas nama Syahrul, Wehelmus Batilmurik, Sinta Permatasari, Sujarwo, Eric Boas Kadun, Dewi Rostiani, Hartini dan Rahmat AR
 - l. Saksi dari Partai Demokrat atas nama Firmansyah, Usman, Dewi S.V., Prihita Handoko, Ahmad Rizki Fadillah, Fajriansyah Syam, Nino Prima dan Rio Gunawan;
 - m. Saksi dari Partai PSI atas nama Fani Setiawan, Helmi Setiawan dan Melli
 - n. Saksi dari Partai Perindo atas nama Kurnaen
 - o. Saksi dari Partai PPP atas nama Syamsuddin, Cardi dan Saripudin
 - p. Saksi dari Partai Ummat atas nama Yusuf Bachroni, Surya Fazrizal, Muh. Tahir, Muh. Anwar, Tarsono, Gamara Z. dan A. Rudi Supriyanto
- 14) Bahwa selain dihadiri oleh para saksi dari Partai Politik, dan pemantau pemilu, rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat Kecamatan Cilincing tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Badan Pengawas Pemilu yaitu:
- a. Bawaslu Kota Jakarta Utara yaitu Johan Bahdi Putra;
 - b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yaitu Munandar Nugraha.
- 15) Bahwa rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat Kecamatan Cilincing dilaksanakan secara transparan dan akuntabel karena semua saksi partai politik hadir dan juga diawasi langsung oleh jajaran dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, serta mendapat supervisi dari KPU Provinsi DKI Jakarta dan Termohon.

- 16) Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi ulang tersebut dijadwalkan pada pukul 07.00 WIB, namun sebelum dibuka terjadi dinamika berkaitan dengan adanya permintaan dari saksi Partai NasDem (Pemohon) untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap box-box kontainer dari kelurahan-kelurahan yang masuk pada lokus rekapitulasi ulang. Selain itu Saksi Pemohon kala itu juga mempermasalahkan mengapa Formulir C.Hasil berada di dalam box kontainer, bukan pada kotak suara. Atas keberatan tersebut, Termohon telah menjelaskan bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 109/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 14 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh KPU Provinsi di Indonesia, tentang Persiapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilu Serentak 2024, pada angka 4 huruf b halaman 2 disebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota agar mengadakan Kotak Hasil TPS yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah TPS, yang digunakan untuk menyimpan formulir Model C.HASIL setiap jenis Pemilu dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK.
- 17) Bahwa terhadap keberatan dari Saksi Partai NasDem tersebut, Bawaslu Kota Jakarta Utara menyampaikan rekomendasi agar rapat pleno tetap dilanjutkan
- 18) Bahwa rapat pleno rekapitulasi ulang dilaksanakan mulai pukul 14.30 WIB, atau mundur 7 (tujuh) jam dari jadwal yang telah ditetapkan. Dalam rapat pleno tersebut dijelaskan tentang tata tertib dan tata cara pleno rekapitulasi ulang, dimana rekap ulang dibagi dalam 3 panel, yaitu:
 - a. Panel 1 meliputi Kelurahan Kalibaru (17 TPS) dan Kelurahan Rorotan (72 TPS)
 - b. Panel 2 meliputi Kelurahan Semper Timur (15 TPS) dan Kelurahan Semper Barat (53 TPS)
 - c. Panel 3 meliputi Kelurahan Cilincing (7 TPS), Kelurahan Marunda (28 TPS) dan Kelurahan Sukapura (39 TPS)
- 19) Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi pada umumnya berjalan secara lancar, namun demikian terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang pada pokoknya menuntut agar sebelum rapat pleno rekapitulasi ulang dilaksanakan, seluruh C.Hasil pada setiap kelurahan harus dihadirkan. Terhadap tuntutan tersebut, KPU Kota Jakarta Utara menjelaskan bahwa

tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak ada aturan yang mewajibkan seluruh C.Hasil dikumpulkan terlebih dahulu mengingat berdasarkan kebiasaan selama ini, rekapitulasi bisa tetap dilanjutkan berdasarkan dokumen yang tersedia terlebih dahulu, sambil menunggu dokumen yang belum ada. Hal ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan waktu yang tersedia mengingat keterbatasan waktu yang ada dalam pelaksanaan rapat pleno, sehingga C.Hasil yang sudah tersedia dibacakan sambil menunggu petugas tetap mencari C.Hasil yang belum ditemukan supaya semua dapat berjalan secara paralel.

- 20) Untuk Panel 1 rekapitulasi ulang dimulai dari Kelurahan Kalibaru sebanyak 17 TPS kemudian dilanjutkan ke Kelurahan Rorotan sebanyak 72 TPS. Rekapitulasi ulang pada Panel 1 berjalan dengan lancar dan selesai pada tanggal 25 Juni 2024. Terhadap perolehan suara hasil rekapitulasi ulang pada Panel 1 telah diterima oleh seluruh peserta rapat. Tidak ada keberatan dari partai politik ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kota Jakarta Utara.
- 21) Untuk Panel 2 rekapitulasi ulang dimulai dari Kelurahan Semper Timur sebanyak 15 TPS kemudian dilanjutkan ke Kelurahan Semper Barat sebanyak 53 TPS. Rekapitulasi ulang berjalan dengan lancar dan selesai pada tanggal 25 Juni 2024. Namun demikian masih terdapat 3 TPS yang C.Hasil nya belum ditemukan karena terselip diantara banyaknya Formulir C.Hasil dari 1.134 TPS pada Kecamatan Cilincing. Pada waktu rekapitulasi ulang tanggal 26 Juni 2024, seluruh peserta rapat menyaksikan proses pencarian C.Hasil dari 3 TPS yang belum ditemukan dengan membuka box kontainer lainnya di Kecamatan Cilincing. Pada sekitar pukul 14.00 WIB, C.Hasil TPS 89 Kelurahan Semper Barat ditemukan di box kontainer Kelurahan Kalibaru sehingga rapat pleno dilanjutkan dan pada waktu proses rekapitulasi berjalan, ditemukan C.Hasil TPS 139 dan TPS 146 Kelurahan Semper Barat pada box kontainer Kelurahan Semper Timur sehingga rapat pleno untuk Panel 2 selesai dilaksanakan pada pukul 16.30 WIB. Terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh TPS untuk Kelurahan Semper Timur dan Kelurahan Semper Barat di Panel 2 tidak ada keberatan dari saksi partai politik ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kota Jakarta Utara. Selanjutnya rapat diskors untuk persiapan rekapitulasi ulang tingkat Kecamatan Cilincing.

- 22) Untuk Panel 3, rekapitulasi ulang dimulai dari Kelurahan Cilincing dengan membuka box kontainer untuk mencari C.Hasil dari 9 TPS dimana terdapat 4 box kontainer tempat penyimpanan berkas C.Hasil dari 148 TPS di Kelurahan Cilincing. Terdapat 1 box kontainer yang segelnya rusak (kabel pengikatnya putus), dimana pada waktu box kontainer tersebut diambil di Aula KPU Kota Jakarta Utara posisi segelnya masih utuh, akan tetapi pada waktu disimpan di ruang rapat panel segelnya rusak, sehingga kerusakan tersebut diduga terjadi akibat proses pemindahan kontainer yang dinilai berat. Namun demikian isi C.Hasil dalam kontainer yang segelnya rusak tersebut bukan berasal dari TPS-TPS yang akan direkapitulasi ulang (bukan lokus). Permasalahan ini sempat menyita waktu karena terjadi perdebatan yang cukup panjang sehingga batas waktu rapat pleno rekapitulasi semakin berkurang. Terhadap permasalahan ini, Bawaslu Kota Jakarta Utara merekomendasikan agar rekapitulasi tetap dilanjutkan sehingga pimpinan rapat Panel 3 melanjutkan rapat pleno dengan membuka box kontainer lainnya untuk mengambil C.Hasil dari 9 TPS Kelurahan Cilincing dan dilakukan direkapitulasi ulang.
- 23) Bahwa setelah Kelurahan Cilincing selesai direkapitulasi, rapat pleno dilanjutkan dengan untuk melakukan rekapitulasi ulang terhadap TPS-TPS di Kelurahan Marunda, akan tetapi saksi Pemohon menuntut agar seluruh C.Hasil di Kelurahan Marunda dikumpulkan terlebih dahulu baru rekapitulasi dilaksanakan. Pada waktu pengumpulan C.Hasil, terdapat 1 TPS yang belum ditemukan yaitu TPS 51.
- 24) Bahwa terhadap tuntutan tersebut, KPU Kota Jakarta Utara menjelaskan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak ada aturan yang mewajibkan seluruh C.Hasil dikumpulkan terlebih dahulu mengingat berdasarkan kebiasaan selama ini, rekapitulasi bisa tetap dilanjutkan berdasarkan dokumen yang tersedia terlebih dahulu, sambil menunggu dokumen yang belum ada. Hal ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan waktu yang tersedia mengingat keterbatasan waktu yang ada dalam pelaksanaan rapat pleno, sehingga C.Hasil yang sudah tersedia dibacakan sambil menunggu petugas tetap mencari C.Hasil yang belum ditemukan supaya semua dapat berjalan secara paralel. Akan tetapi Saksi Pemohon tetap ngotot agar rekapitulasi tidak dilanjutkan sampai seluruh C.Hasil

dikumpulkan. Oleh karena itu sidang diskors untuk dilanjutkan keesokan harinya. Akibat perdebatan tersebut, untuk Panel 3 pada hari pertama hanya dapat menyelesaikan rekapitulasi terhadap 9 TPS.

- 25) Bahwa pada waktu rapat pleno hari kedua, rekapitulasi ulang di Panel 3 sempat tertunda karena menunggu ditemukannya C.Hasil TPS 51 Kelurahan Marunda. Bawaslu Kota Jakarta Utara merekomendasikan agar rekapitulasi ulang diteruskan sambil menunggu pencarian C.Hasil TPS 51 Kelurahan Marunda. Belakangan C.Hasil TPS 51 Kelurahan Marunda tersebut ditemukan terselip pada box kontainer Kelurahan Semper Barat. Seluruh peserta rapat tidak ada yang mempersoalkan hasil perolehan suara dari TPS 51 Kelurahan Marunda. Untuk Kelurahan Marunda rekapitulasi ulang dilakukan terhadap 28 TPS sebagaimana Putusan MK. Setelah rekapitulasi ulang terhadap 28 TPS di Kelurahan Marunda selesai, Panel 3 melanjutkan rekapitulasi untuk 39 TPS di Kelurahan Sukapura. Proses rekapitulasi di Kelurahan Sukapura pada umumnya berjalan lancar akan tetapi karena keterbatasan waktu maka sampai dengan pukul 23.59 WIB baru bisa diselesaikan 9 TPS sedangkan untuk 30 TPS lainnya belum dapat dilaksanakan, padahal berkas dokumen C.Hasil dari 30 TPS sudah tersedia dan tidak ada masalah akan tetapi karena saksi dari Pemohon meminta untuk rekapitulasi ulang dihentikan dan pihak Bawaslu Kota Jakarta Utara tidak memberikan rekomendasi untuk dilanjutkan maka rapat pleno rekapitulasi di Panel 3 dihentikan. Untuk selanjutnya KPU Kota Jakarta Utara menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU RI.
- 26) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 sekitar lewat pukul 23 KPU Kota Jakarta Utara menerima surat dari KPU RI yang disampaikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, Nomor 1081/PY.01.1-SD/05/2024 (Bukti T-007) tertanggal 25 Juni 2024 perihal pelaksanaan rekapitulasi suara ulang tindak lanjut Putusan MK yang pada pokoknya berisi:
- a. Pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di Kecamatan Cilincing telah dimulai pada tanggal 23 Juni 2024 sehingga telah memenuhi ketentuan waktu sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi; dan

- b. Dalam hal terdapat kondisi yang terjadi di luar kendali dan/atau kemampuan KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Utara sehingga menyebabkan rekapitulasi suara ulang tersebut belum selesai sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di tingkat kecamatan dapat dilaksanakan sepanjang rekapitulasi suara ulang di tingkat Provinsi tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan sebagaimana diatur dalam surat Ketua KPU Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 beserta lampirannya, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- 27) Bahwa berdasarkan surat dari KPU RI Nomor 1081/PY.01.1-SD/05/2024 tersebut, KPU Kota Jakarta Utara memberitahukan kepada seluruh saksi partai politik dan Bawaslu Kota Jakarta untuk melanjutkan rapat pleno rekapitulasi ulang pada hari Rabu, 26 Juni 2024, pukul 09.00 WIB yang dikirimkan melalui aplikasi *whatsapp*.
- 28) Bahwa pada hari Rabu, 26 Juni 2024 rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB dengan membuat 3 Panel untuk melakukan rekapitulasi ulang terhadap 30 TPS dari Kelurahan Sukapura dan 3 TPS dari Kelurahan Semper Barat, yang diselesaikan pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 04.00 WIB
- 29) Bahwa rapat pleno rekapitulasi ulang dari 233 TPS di Kecamatan Cilincing telah diselesaikan tanpa ada permasalahan berkaitan dengan hasil perolehan suara pada tiap TPS, semua saksi partai politik dan Bawaslu Kota Jakarta Utara tidak ada yang mengajukan keberatan, termasuk saksi Pemohon. Artinya semua pihak menerima data perolehan suara pada setiap TPS yang diperintahkan untuk dilakukan rekapitulasi ulang.
- 30) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ulang, perolehan suara partai politik dari seluruh TPS di Kecamatan Cilincing dan perbandingannya dengan sebelum rekapitulasi ulang sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov (Bukti T-005) dan D.Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD Prov (Bukti T-004) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Perolehan Suara Partai Politik Di Kecamatan Cilincing

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kecamatan-Ulang	
1	PKB	13.245	13.368	+123
2	Gerindra	30.758	30.745	-13
3	PDIP	21.275	21.297	+22
4	Golkar	46.324	46.310	-14
5	NasDem	36.369	34.088	-2.281
6	Buruh	1.812	1.823	+11
7	Gelora	2.719	2.720	+1
8	PKS	22.601	22.617	+16
9	PKN	611	611	0
10	Hanura	705	707	+2
11	Garuda	423	423	0
12	PAN	17.191	17.193	+2
13	PBB	1.375	1.376	+1
14	Demokrat	15.602	15.608	+6
15	PSI	8.039	8.039	0
16	Perindo	4.729	4.729	0
17	PPP	2.895	2.896	+1
18	Partai Ummat	1.431	1.434	+3
Jumlah Suara Sah		227.959	225.839	-2.120
Jumlah Suara Tidak Sah		9.312	11.415	+2.103

- 31) Bahwa rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat Kota Jakarta Utara dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Juni 2024 Rapat pleno dihadiri dan diawasi oleh Bawaslu Kota Jakarta Utara, Pada umumnya semua saksi partai politik peserta pemilu 2024 hadir dan mengikuti keseluruhan rapat pleno, yaitu
- Saksi Partai NasDem: David S.F, Martin Tutuboy, Andreas Robert, Alwendry Marsun, Rofiq Wulandari, Ricardo Purba, Andi Fauzi, Ridwan Suherman, Eric Manurung, Yasriedi, Irwanto, Glen Lewis N., Caya R., Rosdiana, Reginaldo Sultan, Ridwan S.T, dan Rahmatullah;
 - Saksi Partai Demokrat: Firmansyah, Usman, Dewi S.V., Prihita Handoko, Ahmad Rizki Fadillah, Fajriansyah Syam, Nino Prima dan Rio Gunawan;
 - Saksi PKN: Eko Kurniawan, Dian Rulita, Andre Sukandi, Anggi Eko W., Sutisna, Ani Wati, Bayu Baskoro, Ilyas dan Syahfrudin;
 - Saksi Partai PKB: Nurdin, R. Suci Lestari dan Sarip Hidayat; e. Saksi Partai Perindo : Kurnaen;

- e. Saksi Partai Golkar: Sarino, Olsu Babay, Waridin, Drs. Marfuad, Yodi AL Fahri Daun, Zulhendra Cai, Suroto, Sarino, Muh Basir dan TB. Ade Fahrudin;
 - f. Saksi Partai Hanura: Marjulis Noe dan Sukmajaya;
 - g. Saksi Partai Ummat: Yusuf Bachroni, Surya Fazrizal, Muh. Tahir, Muh. Anwar, Tarsono, Gamara Z. dan A. Rudi Supriyanto;
 - h. Saksi PSI: Fani Setiawan, Helmi Setiawan dan Melli;
 - i. Saksi Buruh: Sukarya, Jumadi, Anwar Sadat, Suryadi, Ratnu, Sumiharja dan Yuzeki Al Faisal;
 - j. Saksi PBB: Syahrul, Wehelnus Batilmurik, Sinta Permatasari, Sujarwo, Eric Boas Kadun, Dewi Rostiani, Hartini dan Rahmat AR;
 - k. Saksi Partai PDIP: Dani L Hadi, Wisnu Suryo W., Mamat MS, M. Fardian, Suraja, Niko S. Jatnika, Totok Sunoro, Bayu Haristo, Nasikin dan Haidar;
 - l. Saksi PKS: Abdul Karim, Triyandi Setiawan, Harmino, Lukman, Andi MH, Ronal Buyung, Aris Wuriardi dan Muh. Rizal;
 - m. Saksi PAN: Muh. Fikriandi Akmal, Lismiyani, Faisal Rido, Ari Sulandari dan Encep Ishaq;
 - n. Saksi PPP: Syamsuddin, Cardi dan Saripudin;
 - o. Saksi Gerindra: Fahmi Wildan, Juhri, Moch. Mufariji, Rinto Setiawan, R.D Ilham Risti, Riski Nugraha;
- 32) Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan hasil rekapitulasi ulang pasca putusan MK sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kabko-Ulang-DPRD Prov dari Kota Jakarta Utara (Bukti T-003), sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Partai NasDem	Partai Demokrat
1	Kecamatan Koja	29.676	5.965
2	Kecamatan Cilincing	34.088	15.608
3	Kecamatan Kelapa Gading	4.113	2.401
Jumlah		67.877	23.974

- 33) Bahwa semua pihak yang hadir, baik saksi partai politik maupun Bawaslu Kota Jakarta Utara menerima dengan baik hasil rekapitulasi ulang, tidak ada

yang menyatakan keberatan terhadap perolehan suara Pemohon yang berkurang cukup besar. Saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan atau menunjukkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara dan/atau hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan hasil rekapitulasi tingkat kota Jakarta Utara. Keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon hanya semata-mata terhadapat persoalan batas waktu yang dianggap telah melewati batas waktu. Terhadap keberatan saksi Pemohon tersebut, Bawaslu pada intinya memerlukan pendapat Mahkamah Konstitusi untuk memaknai hal tersebut, sehingga rapat pleno diteruskan.

- 34) Bahwa rapat pleno tingkat Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Juni 2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya 15, Paseban, Jakarta Pusat. Rapat pleno dihadiri dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yaitu Munanda Nugraha selaku Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Burhanuddin selaku Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Pada umumnya semua saksi partai politik peserta pemilu 2024 hadir dan mengikuti keseluruhan rapat pleno, termasuk Saksi Pemohon yaitu S. Faruqiy F.
- 35) Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan hasil rekapitulasi ulang pasca putusan MK sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Prov-Ulang-DPRD Prov (Bukti T-002), dan perbandingannya dengan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Partai Politik	Perolehan Suara Sebelum Putusan MK		Perolehan Suara Pasca Tindak Lanjut Putusan MK	
	Suara Partai Politik	Suara Partai Politik + Calon	Suara Partai Politik	Suara Partai Politik + Calon
Partai NasDem	8.651	75.100	8.508	72.819
Partai Demokrat	4.962	24.993	4.952	24.999

- 36) Bahwa semua pihak yang hadir, baik saksi partai maupun Bawaslu Kota Jakarta Utara menerima dengan baik hasil rekapitulasi ulang, tidak ada yang menyatakan keberatan terhadap perolehan suara Pemohon yang berkurang cukup besar. Saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan atau menunjukkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara dan/atau hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan hasil rekapitulasi tingkat kota

Jakarta Utara. Keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon hanya semata-mata terhadapat persoalan batas waktu yang dianggap telah melewati batas waktu. Terhadap keberatan saksi Pemohon tersebut, tidak ada Rekomendasi Bawaslu terhadap keberatan saksi Pemohon.

B. Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan Pemohon

- 37) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak dapat menyelesaikan rekapitulasi suara ulang di 33 TPS adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena tidak ada hubungannya dengan kemurnian suara serta tidak ada kerugian dan signifikansinya dengan perolehan suara Pemohon yang mempengaruhi jumlah kursi Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dikesampingkan.
- 38) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 18 angka 17 butir 1) yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak transparan dan tidak akuntabel adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum karena sejak awal Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan rekapitulasi ulang secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Berkaitan dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak mau dan tidak mampu menunjukkan seluruh C.Hasil di 233 TPS kepada Saksi Pemohon dan Saksi Partai Politik lainnya adalah dalil yang tidak benar. Pada waktu pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi ulang, Pemohon menuntut agar seluruh C.Hasil dari 233 TPS dikumpulkan terlebih dahulu secara terpisah sebelum rekapitulasi ulang dilakukan. Terhadap tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi karena terbatasnya waktu yang tersedia apabila harus mencari terlebih dahulu Formulir C.Hasil satu persatu dari banyaknya tumpukan dokumen C.Hasil dari 1.134 TPS di Kecamatan Cilincing. KPU Kota Jakarta Utara memiliki tekad untuk dapat menyelesaikan rekapitulasi ulang terhadap 233 TPS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga metode yang dipilih adalah melakukan penghitungan terhadap dokumen yang tersedia terlebih dahulu, sambil selama berjalannya proses rekapitulasi ulang berlangsung, tim yang lain dapat melakukan pencarian dokumen C.Hasil yang diperlukan sehingga rapat rekapitulasi ulang dapat

berlangsung secara efektif. Akan tetapi, saksi Pemohon bersikeras untuk tetap menuntut agar metode yang dipilih adalah dengan mengumpulkan seluruh C.Hasil terlebih dahulu. Perdebatan ini telah menyita waktu yang cukup banyak sehingga Bawaslu Kota Jakarta Utara merekomendasikan untuk tetap dilanjutkan.

- 39) Bahwa dalam proses rekapitulasi ulang di tingkat Kecamatan Cilincing, box container berisi C.Hasil disimpan di Aula KPU Kota Jakarta Utara dalam keadaan tersegel dengan penjagaan yang ketat, dimana kotak suara tersebut kemudian dibawa ke hadapan forum rapat pleno rekapitulasi ulang yang disaksikan secara terbuka oleh seluruh saksi partai politik, Bawaslu, dan aparat keamanan. Pencarian C.Hasil dilakukan di dalam box container yang berada di dalam forum rapat pleno rekapitulasi ulang, sehingga C.Hasil yang didapatkan bukan berasal dari luar box container. Oleh karenanya apabila saksi Pemohon betul-betul beritikad baik untuk mendukung selesainya jadwal rekapitulasi ulang dengan cepat dan sesuai pada waktunya, seharusnya saksi Pemohon dapat mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Utara, sebagaimana lazimnya rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, agar rapat pleno rekapitulasi berlangsung secara efektif. Buktinya, sampai dengan rapat pleno rekapitulasi ulang pada tanggal 24 Juni 2024, KPU Kota Jakarta Utara telah menghadirkan C.Hasil dari 230 TPS. Yang belum dapat dihadirkan hanya C.Hasil dari 3 TPS di Kelurahan Semper Barat, yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146. Hal ini terjadi karena C.Hasil dari ketiga TPS tersebut baru ditemukan dalam rapat pleno rekapitulasi ulang tanggal 26 Juni 2024, dalam kondisi terselip pada box container dari kelurahan berbeda, yaitu untuk C.Hasil TPS 89 Kelurahan Semper Barat, terdapat pada box container C.Hasil Kelurahan Kalibaru, sementara untuk C.Hasil TPS 139 dan TPS 146 Kelurahan Semper Barat, terdapat pada box container C.Hasil Kelurahan Semper Timur. Peserta rapat pleno rekapitulasi ulang pada waktu itu baik dari saksi partai politik tidak ada satupun yang mempersoalkan keabsahan C.Hasil dan kemurnian perolehan suara dari masing-masing partai politik. Apabila terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen dan kemurnian perolehan suara, tentunya saksi partai politik lainnya ataupun Bawaslu Kota Jakarta Utara akan mengajukan keberatan. Nyatanya, tidak ada satupun

yang keberatan dan/atau mempersoalkan hasil perolehan suara pada ketiga TPS dimaksud. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak transparan dan akuntabel adalah dalil yang tidak berdasar, dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

- 40) Bahwa dalil Pemohon pada angka 17 butir 2) yang pada pokoknya menyatakan C.Hasil pada 17 TPS dari TPS 120 s/d TPS 137 Kelurahan Cilincing tidak bersegel sejak awal adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Kejadian mengenai adanya 1 box container warna hijau yang tidak bersegel pada waktu dihadirkan dalam rapat pleno rekapitulasi ulang berisi dokumen C.Hasil pada 17 TPS dari TPS 120 s/d TPS 137 Kelurahan Cilincing yang tidak termasuk dalam TPS yang harus dilakukan rekapitulasi ulang berdasarkan Putusan MK Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan maupun hasil rekapitulasi ulang. Selain itu, berdasarkan keterangan dari para petugas, pada waktu box container tersebut dibawa dari ruangan Aula, posisinya masih tersegel. Akan tetapi dalam proses distribusi dari ruang Aula ke ruang rapat pleno, ada kemungkinan kabel ties pengikat tersangkut atau karena factor lain yang menyebabkan kabel ties segel box container tersebut putus atau rusak. Oleh karena itu, terhadap kejadian ini tidak ada relevansinya dengan adanya pengaruh terhadap hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Kecamatan Cilincing. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dikesampingkan.
- 41) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 18 angka 17 butir 3) yang pada pokoknya menyatakan terdapat C.Hasil dari TPS 51 Kelurahan Marunda yang hilang pada tanggal 23 Juni 2024 namun kemudian baru ditemukan pada keesokan harinya di container kelurahan lain, yaitu Kelurahan Semper Barat adalah dalil yang beralasan menurut hukum. Pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang untuk Kelurahan Marunda akan dilaksanakan, saksi Pemohon menuntut agar seluruh C.Hasil di Kelurahan Marunda dikumpulkan terlebih dahulu baru rekapitulasi boleh dimulai. Ketika mengumpulkan C.Hasil, memang benar terdapat 1 TPS yang belum ditemukan yaitu TPS 51. Atas kejadian ini, KPU Kota Jakarta Utara

menjelaskan kepada saksi Pemohon bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak ada aturan yang mewajibkan seluruh C.Hasil dikumpulkan terlebih dahulu mengingat berdasarkan kebiasaan selama ini (termasuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebelum adanya Putusan MK), rekapitulasi bisa tetap dilanjutkan berdasarkan dokumen yang tersedia terlebih dahulu, sambil menunggu dokumen yang belum ada. Hal ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan waktu yang ada mengingat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan rapat pleno, sehingga C.Hasil yang sudah tersedia dibacakan sambil menunggu petugas tetap mencari C.Hasil yang belum ditemukan supaya semua dapat berjalan secara paralel. Akan tetapi Saksi Pemohon tetap ngotot agar rekapitulasi tidak dilanjutkan sampai seluruh C.Hasil dikumpulkan sehingga pleno harus diskors untuk dilanjutkan keesokan harinya. Setelah rapat pleno rekapitulasi dibuka kembali pada tanggal 24 Juni 2024, Saksi Pemohon tetap bersikeras untuk menunggu ditemukannya C.Hasil TPS 51 Kelurahan Marunda, sampai pada akhirnya Bawaslu Kota Jakarta Utara merekomendasikan agar rekapitulasi ulang diteruskan sambil menunggu pencarian C.Hasil TPS 51 Kelurahan Marunda. Belakangan, C.Hasil TPS 51 Kelurahan Marunda tersebut ditemukan terselip pada box kontainer Kelurahan Semper Barat. Kejadian ini nyatanya tidak berpengaruh pada hasil perolehan suara milik masing-masing partai politik, yang terbukti dari tidak adanya satupun saksi partai politik termasuk saksi Pemohon, maupun rekomendasi dari Bawaslu Kota Jakarta Utara terhadap hasil perolehan suara dari TPS 51 Kelurahan Marunda. Oleh karena itu, terhadap kejadian ini tidak ada relevansinya dengan adanya pengaruh terhadap hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Kecamatan Cilincing. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dikesampingkan.

- 42) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 18 angka 17 butir 4) yang pada pokoknya menyatakan terdapat C.Hasil pada 3 TPS dari Kelurahan Semper Barat, yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146 Kelurahan Semper Barat yang hilang dan tidak dapat ditemukan sampai dengan kegiatan rekapitulasi suara ulang selesai adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Formulir C. Hasil untuk ketiga TPS tersebut memang tidak ditemukan pada

saat rekapitulasi ulang tanggal 24 Juni 2024, namun demikian ketika rapat pleno rekapitulasi ulang dilanjutkan pada tanggal 26 Juni 2024, seluruh peserta rapat menyaksikan proses pencarian C.Hasil dari 3 TPS yang belum ditemukan tersebut dengan membuka box kontainer lainnya di Kecamatan Cilincing. Pada sekitar pukul 14.00 WIB, C.Hasil TPS 89 Kelurahan Semper Barat ditemukan dalam kondisi terselip di box kontainer Kelurahan Kalibaru sehingga rapat pleno dilanjutkan, dimana kemudian pada waktu proses rekapitulasi berjalan, ditemukan C.Hasil TPS 139 dan TPS 146 Kelurahan Semper Barat pada box kontainer milik Kelurahan Semper Timur. Saksi-saksi partai politik yang hadir tidak ada yang mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara dari C.Hasil TPS 89, TPS 139, dan TPS 146 Kelurahan Semper Barat dan tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kota Jakarta Utara terhadap kejadian tersebut. Oleh karena itu, terhadap kejadian ini tidak ada relevansinya dengan adanya pengaruh terhadap hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Kecamatan Cilincing. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dikesampingkan.

- 43) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 angka 17 butir 5) yang pada pokoknya Pemohon mempersoalkan 3 TPS pada 3 kelurahan berkaitan dengan adanya perubahan data jumlah suara tidak sah pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang berlangsung yaitu di TPS 11 Kelurahan Marunda jumlah suara tidak sah berubah 4 suara, TPS 39 Kelurahan Semper Barat jumlah suara tidak sah berubah 1 suara, dan TPS 4 Kelurahan Cilincing jumlah suara tidak sah berubah 5 suara adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada signifikansinya dengan perolehan suara Pemohon yang mempengaruhi jumlah kursi Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dikesampingkan.
- 44) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20-21 angka 11 yang mempersoalkan jangka waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang oleh Termohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar. Karena Pemohon tidak menjelaskan keterkaitan antara waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon yang dapat secara signifikan berdampak terhadap perolehan kursi Pemohon. Pemohon juga

tidak menguraikan dengan jelas adanya hubungan sebab akibat antara masa waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang dengan adanya tuntutan pemungutan suara ulang. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dikesampingkan.

- 45) Bahwa berkaitan dengan tuduhan pelaksanaan rekapitulasi ulang pada tingkat Kecamatan Cilincing yang dianggap telah melewati jadwal yang ditentukan dalam Surat KPU Nomor: 1002/PY.01.1-SD/05/2024 tentang pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 16 Juni 2024 sehingga pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat kecamatan tanggal 24 Juni 2024 sempat dihentikan dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 26 Juni 2024, Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor: 1081/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 25 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta (Bukti T-007), dimana dalam surat tersebut pada pokoknya Termohon menyampaikan bahwa:
- a. Pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di Kecamatan Cilincing telah dimulai pada tanggal 23 Juni 2024 sehingga telah memenuhi ketentuan waktu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. Dalam hal terdapat kondisi yang terjadi di luar kendali dan/atau kemampuan KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Utara sehingga menyebabkan rekapitulasi suara ulang tersebut belum selesai sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di tingkat kecamatan dapat dilaksanakan sepanjang rekapitulasi suara ulang di tingkat Provinsi tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan sebagaimana diatur dalam Surat Ketua KPU Nomor: 1002/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 beserta lampirannya, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- 46) Bahwa menindaklanjuti surat Termohon Nomor 1081/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 25 Juni 2024 dimaksud, KPU Kota Jakarta Utara telah melanjutkan rapat pleno rekapitulasi ulang pada tanggal 26 Juni 2024 yang

dihadiri oleh saksi partai politik dan Bawaslu Kota Jakarta Utara yang hadir dan mengikuti rapat pleno rekapitulasi ulang sampai selesai.

- 47) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ulang, perolehan suara partai politik pada tingkat Kecamatan sesuai Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD Prov untuk Kecamatan Cilincing (Bukti T-004) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Cilincing
Pasca Rekapitulasi Ulang Tindak Lanjut Putusan MK

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	13.368
2	Gerindra	30.745
3	PDIP	21.297
4	Golkar	46.310
5	NasDem	34.088
6	Buruh	1.823
7	Gelora	2.720
8	PKS	22.617
9	PKN	611
10	Hanura	707
11	Garuda	423
12	PAN	17.193
13	PBB	1.376
14	Demokrat	15.608
15	PSI	8.039
16	Perindo	4.729
17	PPP	2.896
18	Partai Ummat	1.434
Jumlah Suara Sah		225.839
Jumlah Suara Tidak Sah		11.415

- 48) Bahwa dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tingkat Kecamatan Cilincing (Bukti T-006), saksi Pemohon tidak menguraikan adanya keberatan yang berkaitan dengan perolehan suara pada setiap TPS dan hasil rekapitulasi ulang. yang dipersoalkan oleh Pemohon hanya mengenai jangka waktu pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi ulang.
- 49) Bahwa selama rapat pleno rekapitulasi ulang berlangsung, tidak ada satupun saksi partai termasuk saksi Pemohon yang mempermasalahkan keabsahan Formulir Model C.Hasil-DPRD Prov dan tidak pernah ada yang mempertanyakan maupun mempermasalahkan kebenaran perolehan suara

dari masing-masing partai politik. Begitu pula Bawaslu Kota Jakarta Utara yang hadir mengawasi pelaksanaan jalannya rapat pleno rekapitulasi ulang tidak pernah mengajukan rekomendasi berkaitan dengan perolehan suara partai politik pada setiap TPS dari 233 TPS yang direkapitulasi ulang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua peserta rapat pleno telah menerima proses dan hasil rekapitulasi ulang di tingkat Kecamatan Cilincing. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menuntut adanya pemungutan suara ulang dengan alasan guna menemukan kebenaran materiil dan kemurnian perolehan hasil suara adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan.

- 50) Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat Kota Jakarta Utara yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, saksi partai politik termasuk saksi Pemohon hadir, begitu juga dari Bawaslu Kota Jakarta Utara beserta dengan jajarannya. Selama berlangsungnya rapat pleno tersebut, tidak ada satupun saksi partai politik yang mempersoalkan keabsahan formulir model C.Hasil dan hasil perolehan suara pada tingkat TPS, dimana semua saksi partai politik termasuk saksi Pemohon menerima perolehan suara yang didapat oleh masing-masing partai politik dan hasil rekapitulasi pada tingkat Kecamatan serta hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Kota Jakarta Utara. Begitu juga dari Bawaslu Kota Jakarta Utara, tidak pernah mempersoalkan keabsahan dokumen formulir Model C.Hasil dari setiap TPS, tidak ada juga persoalan yang berkaitan dengan perolehan suara untuk setiap partai politik, serta tidak ada sanggahan atau rekomendasi terhadap hasil rekapitulasi ulang tingkat Kecamatan, dan oleh karenanya Bawaslu Kota Jakarta Utara menerima hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Kota Jakarta Utara. Untuk selengkapnya perolehan suara masing-masing partai politik hasil rekapitulasi ulang tingkat Kota Jakarta Utara sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kabko-Ulang-DPRD Prov (Bukti T-003) adalah sebagai berikut:

Tabel 6.

**Perolehan Suara Partai Politik di Kota Jakarta Utara
Pasca Rekapitulasi Ulang Tindak Lanjut Putusan MK**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	21.887
2	Gerindra	69.573

3	PDIP	73.627
4	Golkar	78.128
5	NasDem	67.877
6	Buruh	3.479
7	Gelora	4.725
8	PKS	54.047
9	PKN	1.409
10	Hanura	2.704
11	Garuda	807
12	PAN	31.879
13	PBB	2.078
14	Demokrat	23.974
15	PSI	22.973
16	Perindo	12.057
17	PPP	5.315
18	Partai Ummat	4.209
Jumlah Suara Sah		480.748
Jumlah Suara Tidak Sah		22.947

- 51) Bahwa dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus tingkat Kota Jakarta Utara (Bukti T-006), saksi Pemohon tidak menguraikan adanya keberatan yang berkaitan dengan perolehan suara pada setiap TPS dan hasil rekapitulasi ulang. yang dipersoalkan oleh Pemohon hanya mengenai jangka waktu pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi ulang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua peserta rapat pleno telah menerima proses dan hasil rekapitulasi ulang di tingkat Kecamatan Cilincing. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menuntut adanya pemungutan suara ulang dengan alasan guna menemukan kebenaran materiil dan kemurnian perolehan hasil suara adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan.
- 52) Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2024, saksi partai politik termasuk saksi Pemohon hadir, begitu juga dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta dengan jajarannya. Selama berlangsungnya rapat pleno tersebut, tidak ada satupun saksi partai politik yang mempersoalkan keabsahan formulir model C.Hasil dan hasil perolehan suara pada tingkat TPS, dimana semua saksi partai politik termasuk saksi Pemohon menerima perolehan suara yang didapat oleh masing-masing partai politik dan hasil rekapitulasi pada tingkat Kecamatan serta hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Provinsi DKI Jakarta. Begitu juga dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta,

tidak pernah mempersoalkan keabsahan dokumen formulir Model C. Hasil dari setiap TPS, tidak ada juga persoalan yang berkaitan dengan perolehan suara untuk setiap partai politik, serta tidak ada sanggahan atau rekomendasi terhadap hasil rekapitulasi ulang tingkat Kecamatan, dan oleh karenanya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Provinsi DKI Jakarta. Untuk selengkapnya perolehan suara masing-masing partai politik hasil rekapitulasi ulang tingkat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Formulir Model D. Hasil Prov-Ulang-DPRD Prov (Bukti T-002) adalah sebagai berikut:

Tabel 7.

**Perolehan Suara Partai Politik di Dapil DKI Jakarta 2
Pasca Rekapitulasi Ulang Tindak Lanjut Putusan MK**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	22.807
2	Gerindra	70.109
3	PDIP	75.709
4	Golkar	80.852
5	NasDem	72.819
6	Buruh	3.532
7	Gelora	4.794
8	PKS	54.617
9	PKN	1.454
10	Hanura	2.809
11	Garuda	821
12	PAN	34.267
13	PBB	2.101
14	Demokrat	24.999
15	PSI	23.076
16	Perindo	12.093
17	PPP	5.875
18	Partai Ummat	4.318
Jumlah Suara Sah		497.052
Jumlah Suara Tidak Sah		24.087

- 53) Bahwa dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tingkat Kecamatan Cilincing (Bukti T-006), saksi Pemohon tidak menguraikan adanya keberatan yang berkaitan dengan perolehan suara pada setiap TPS dan hasil rekapitulasi ulang. yang dipersoalkan oleh Pemohon hanya mengenai jangka waktu pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi ulang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua peserta rapat pleno telah menerima proses dan hasil rekapitulasi ulang di

tingkat Kecamatan Cilincing. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menuntut adanya pemungutan suara ulang dengan alasan guna menemukan kebenaran materiil dan kemurnian perolehan hasil suara adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan.

- 54) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 21 angka 12 sampai dengan angka 14 yang pada pokoknya Pemohon telah menyampaikan keberatan sebagaimana surat Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu RI melalui surat Nomor 103/DPP-BAHU NasDem/MK/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 dan Nomor 102/DPP-BAHU NasDem/MK/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 terkait dengan batas waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum karena keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan perubahan perolehan suara baik pada perolehan suara Pemohon sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C.Hasil sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada 34 TPS di Kecamatan Cilincing serta perubahan perolehan suara hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Kecamatan Cilincing sampai dengan tingkat Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, terhadap keberatan Pemohon sebagaimana disampaikan kepada Bawaslu RI tidak ada rekomendasi apapun yang disampaikan oleh Bawaslu RI kepada Termohon. Dalil Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemungutan suara ulang agar mendapatkan perolehan suara yang sah adalah tidak beralasan menurut hukum karena pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat Provinsi DKI Jakarta, tingkat Kota Jakarta Utara, dan tingkat Kecamatan Cilincing Pemohon tidak pernah menjelaskan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara pada setiap TPS yang didalilkan oleh pemohon dan tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara hasil rekapitulasi ulang baik pada tingkat Kecamatan Cilincing sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD Prov (Bukti T-004), tingkat Kota Jakarta Utara sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.Hasil Kabko-Ulang-DPRD Prov (Bukti T-003), tingkat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.Hasil Provinsi-Ulang-DPRD Prov (Bukti T-002). Dalam rapat pleno rekapitulasi ulang pada semua tingkatan mulai tingkat Kecamatan Cilincing sampai dengan tingkat Provinsi DKI Jakarta, Pemohon tidak pernah

menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut hasil penghitungan Pemohon dan berapa perolehan suara hasil rekapitulasi ulang pada tingkat Kecamatan Cilincing, pada tingkat Kota Jakarta Utara, dan pada tingkat Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, seluruh dalil Pemohon mengenai hal ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

- 55) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana terdapat pada halaman 23 angka 16 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tidak meyakini perolehan suara pada TPS 51 Kelurahan Marunda karena ditemukan pada box container Kelurahan Semper Barat sehingga menuntut agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 51 Kelurahan Marunda adalah dalil yang tidak beralasan karena pada waktu rapat pleno berlangsung Pemohon tidak pernah mempermasalahkan kebenaran hasil perolehan suara pada TPS *a quo*, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan mengenai hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Begitupula terhadap hasil rekapitulasi ulang secara berjenjang pada tingkat Kecamatan Cilincing Pemohon tidak pernah mempersoalkan hasil rekapitulasi yang berkaitan dengan C.Hasil dari TPS 51 Kelurahan Marunda. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang cukup menurut hukum yang bisa digunakan sebagai dasar dilakukannya pemungutan suara ulang terhadap kebenaran dan kemurnian perolehan suara pada TPS 51 Kelurahan Marunda. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.
- 56) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 23 angka 17 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon akan mendapatkan dukungan dari konstituen/pemilih dari Pemohon, sehingga kembali memperoleh kursi ke-2 untuk pengisian calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 2 adalah dalil yang tidak beralasan karena Pemohon hanya mengandalkan asumsi akan mendapatkan dukungan dari pemilihnya tanpa menjelaskan berapa perolehan suara yang akan didapatkan oleh Pemohon dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang bersifat asumsi tidak bisa digunakan sebagai fakta hukum yang bisa memenuhi persyaratan dan menjadi dasar hukum untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.

- 57) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 24 angka 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON, sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 2, yang seharusnya PEMOHON mendapatkan 2 (dua) Kursi, dan Kursi ke-2 tersebut adalah menjadi milik Pemohon, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum karena Pemohon tidak mampu menguraikan hubungan sebab-akibat antara perbuatan Termohon dengan kerugian yang diderita oleh Termohon. Pemohon tidak dapat memperoleh kursi ke-2 pada Dapil DKI Jakarta 2 karena perolehan suara Pemohon tidak mencukupi jumlah dimana untuk pembagian kursi ke-2 Pemohon jumlahnya masih lebih rendah daripada jumlah perolehan suara partai Demokrat sehingga tidak ada kaitannya antara perolehan suara Pemohon dengan perbuatan hukum Termohon yang melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan rekapitulasi ulang pada tingkat Kecamatan Cilincing, tingkat Kota Jakarta Utara, dan pada tingkat Provinsi DKI Jakarta. Apalagi tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu RI beserta jajarannya terhadap hasil rekapitulasi ulang perolehan suara Pemohon ataupun perolehan suara partai Demokrat. Oleh karena Pemohon tidak mampu menguraikan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan Termohon dengan perolehan suara Pemohon maka dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak jelas atau kabur serta tidak beralasan menurut hukum sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.
- 58) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 28 Juli 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 29 Juli 2024.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-009 sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 28 Juli 2024 (SK 1050/2024), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 29 Juli 2024 (SK 1060/2024), beserta Lampirannya, yaitu:

1. Lampiran V SK 1050/2024, berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 (SK KPU DKI Jakarta 68/2024) tertanggal 29 Juni 2024, beserta Lampiran I;
 2. Lampiran V SK 1060/2024, berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 (SK KPU DKI Jakarta 80/2024) tertanggal 27 Juli 2024, beserta Lampiran I.
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL PROV-ULANG-DPRD PROV, untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2.
- Bukti ini menjelaskan tentang Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi tingkat Provinsi DKI Jakarta untuk dapil DKI Jakarta 2, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPRD-DPRD-XXII/2024

3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-ULANG-DPRD PROV, Kota Jakarta Utara, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2.
Bukti ini menjelaskan tentang Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi tingkat Kota Jakarta Utara untuk Dapil DKI Jakarta 2, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
4. Bukti T-004 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-ULANG-DPRD PROV, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, beserta Lampirannya.
Bukti ini menjelaskan tentang Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi tingkat Kecamatan Cilincing untuk Dapil DKI Jakarta 2, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
5. Bukti T-005 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2.
Bukti ini menjelaskan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi tingkat Kecamatan Cilincing untuk dapil DKI Jakarta 2, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
6. Bukti T-006 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, pada tingkat:
1. Provinsi DKI Jakarta;
 2. Kota Jakarta Utara;
 3. Kecamatan Cilincing.

Bukti ini menjelaskan tentang adanya kejadian khusus dan/atau keberatan-saksi Pemohon pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang meliputi:

1. Provinsi DKI Jakarta;
2. Kota Jakarta Utara;

Kecamatan Cilincing.

7. Bukti T-007 : Fotokopi Kumpulan Surat KPU, yang meliputi:

1. Surat KPU Nomor: 1002/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
2. Surat KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 616/PL.01.8-Und/31/2024, tanggal 14 Juni 2024, perihal Undangan Sosialisasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Surat KPU Kota Jakarta Utara Nomor 529/PP.06.2-Und/3172/2024, tanggal 19 Juni 2024 perihal Undangan;
4. Surat KPU Kota Jakarta Utara Nomor: 556/PL.01.8-SD/3172/2024 tertanggal 24 Juni 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang;
5. Surat KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor: 547/PL.02.2-SD/31/2024 tertanggal 24 Juni 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang;
6. Surat KPU Nomor: 1081/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 25 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

8. Bukti T-008 : Fotokopi Kumpulan Surat, terdiri dari:

1. Keterangan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam Perkara Nomor: 289-01-05-11/APRK-DPR-

DPRD/Pan.MK/08/2024 yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, tanggal 9 Agustus 2024;

2. Keterangan KPU Kota Jakarta Utara dalam Perkara Nomor: 289-01-05-11/APRK-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024 yang diajukan oleh Partai Nasdem untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, tanggal 10 Agustus 2024.

Bukti ini menjelaskan tentang pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat:

1. KPU Provinsi DKI Jakarta;
 2. KPU Kota Jakarta Utara.
9. Bukti T-009 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPRD PROV dari beberapa TPS di 4 kelurahan dalam wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, yang meliputi:
1. Kelurahan Semper Barat, yang meliputi: TPS 39, 89, 139, 146;
 2. Kelurahan Sukapura, yang meliputi: TPS 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 44, 47, 53, 55, 56, 58, 59, 75, 76, 80, 91, 107, 110, 113, 115, 118, 125;
 3. Kelurahan Marunda, yang meliputi: TPS 11 dan TPS 51;

Kelurahan Cilincing, yaitu: TPS 4.

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Irwan Supriadi Rambe

- a. Saksi adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi DKI Jakarta.

- b. Bahwa KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi setelah surat yang berisikan Formulir D.Hasil dari Kota Jakarta Utara Dapil 2 dan kotak penyimpanan surat suara yang tersegel dikirim ke KPU provinsi.
- c. Saksi menerangkan tahapan proses rekapitulasi yang terjadi yakni membuka sidang rekapitulasi ulang di tingkatan Provinsi DKI Jakarta yang dihadiri oleh saksi partai politik, dan juga dari Bawaslu, dari Pihak Kepolisian, juga dari KPU Jakarta Utara juga menghadiri sidang tersebut.
- d. Saksi menerangkan bahwa terdapat beberapa keberatan, khususnya dari Pemohon Partai Nasdem yang mempertanyakan terkait dengan jadwal dan tahapan rekapitulasi yang berjalan. KPU meminta pendapat kepada Pihak Bawaslu Dan Bawasu berpandangan bahwa sidang pleno tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.
- e. Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rekapitulasi tingkatan provinsi dengan menyandingkan antara Formulir D.Hasil yang kami terima dari Jakarta Utara dengan Formulir D.Hasil yang salinan yang dimiliki oleh saksi partai politik yang hadir pada saat itu, serta Bawaslu. KPU membacakan perolehan suara satu persatu, kemudian mengesahkan hasil perolehan tersebut.
- f. Kemudian melanjutkan proses rekapitulasi untuk penggabungan hail dengan Dapil Lain di Jakarta Utara. Kemudian menggabungkan perolehan suara partai politik dari hasil rekapitulasi ulang yang dilakukan di Jakarta Utara dengan hasil rekapitulasi di Kepulauan Seribu yang tidak termasuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Pleno di Tingkat Provinsi tidak banyak terdapat permasalahan. KPU kemudian mencatat keberatan dari Pihak Saksi Partai NasDem dalam Formulir Kejadian Khusus, dan sudah dilengkapi juga sebagai alat bukti.

2. Abie Maharullah Madugiri

- a. Saksi adalah anggota Plt. Ketua KPU Kota Jakarta Utara.
- b. Bahwa rapat pleno rekapitulasi ulang di tingkat Kecamatan Cilincing dan ditingkat Kota Jakarta Utara mengalami beberapa persoalan. Proses rekapitulasinya kami juga harus menyiapkan C.Plano di 233 TPS yang berada dalam boks container.

- c. Proses Rapat Pleno Rekapitulasi berjalan, terdapat keberatan juga terkait memang kotak yang terbuka namun TPS tersebut bukan termasuk dari TPS lokus yang menjadi pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Mahkamah Konstitusi.
- d. Saksi menjelaskan bahwa boks-boks kontainer tersebut letaknya ada yang terpisah dari ruang panel pleno. Jadi kemungkinan besar ketika diangkat posisi segel rapuh, segel ini berupa kabel ties sehingga dapat lepas.
- e. Bahwa pada rapat pleno tanggal 24 Juni 2024 di panel 3 memang ada beberapa TPS yang belum ketemu.
- f. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 23.59 WIB banyak saksi Partai Politik di setiap panel melakukan protes. Untuk menghentikan dulu proses pleno rekapitulasi karena sudah melewati batas waktu.
- g. Bahwa KPU koordinasi dengan Bawaslu, dan bawaslu meminta untuk berkoordinasi dengan Pimpinan KPU.
- h. Bahwa KPU berdasarkan Rekomendasi Bawaslu menunda sidang pleno menggu arahan dari KPU Pusat.
- i. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 Pukul 22.00 WIB setelah surat arahan dari KPU Pusat turun, KPU mengumpulkan saksi yang ada dan menghubungi Bawaslu untuk diberikan penjelasan terhadap surat yang pada pokoknya bahwa petunjuk dari KPU RI pelaksanaan rekapitulasi harus tetap dilanjut pada tanggal 26 Juni 2024.
- j. Bahwa rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai terdapat beberapa protes/ keberatan mengenai terkait selisih hasil tadi itu yang di beberapa TPS. Namun pada saat yang sama KPU melakukan pembetulan langsung.
- k. Bahwa KPU melakukan pencermatan pada tanggal 27 Juni 2024 pada waktu subuh, kemudian melakukan skorsing dan menunda hingga pukul 10.00 WIB. Kemudian Pleno rekapitulasi Ulang di Tingkat kecamatan selesai dan dilanjutkan untuk Tingkat Kota yang selesai pada tanggal 27 Juni 2024 pada waktu magrib.
- l. Bahwa KPU menjelaskan bahwa penyimpanan C.Plano dan penyimpanan Kotak suara tersebut berbeda tempat, sehingga proses pengumpulan C.Hasil sebagai bukti tidak dapat serta merta dijadikan landasan pada kesiapan proses Penghitungan suara ulang yang diamanatkan pada Putusan Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

- m. Bahwa kotak penyimpanan dimaksud sebanyak 233 TPS juga belum dapat sepenuhnya terkumpul di Persiapan PSU yang dijadwalkan pada Tahapan Penghitungan Suara Ulang oleh KPU. Sehingga proses tersebut sehingga hingga Rapat Pleno Rekapitulasi Ulang berlangsung, kotak tersebut belum dapat dipilah sesuai lokus Putusan MK.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 175-01-05-11/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN TERKAIT PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA, HALAMAN 7 - 8

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa selama pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tindaklanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota Jakarta Utara tidak menerima Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran serta permohonan sengketa proses.

- B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat selisih suara hasil pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang pada Dapil DKI Jakarta 2 di 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, hal mana perolehan suara Partai Nasdem memperoleh suara 72.819 suara dan Partai Demokrat memperoleh suara 24.999, bertambah 726 suara.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Utara pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan, pada

Pemilihan Umum Tahun 2024 (D.Hasil Kecamatan) di tingkat Kecamatan Cilincing [Vide Bukti PK-12.1], perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara
1	Partai NasDem	34.088
2	Partai Demokrat	15.068

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Utara pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (D.Hasil Kabupaten/Kota) tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara [Vide Bukti PK-12.2], perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara			
		Koja	Cilincing	Kelapa Gading	Total
1	Partai NasDem	29.676	34.088	4.113	67.877
2	Partai Demokrat	5.965	15.608	2.401	23.974

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta adap Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (D.Hasil Provinsi) tingkat Provinsi DKI Jakarta [Vide Bukti PK-12.3], perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara		
		Kepulauan Seribu	Jakarta Utara	Total
1	Partai NasDem	4.942	67.877	72.819
2	Partai Demokrat	1.025	23.974	24.999

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Surat Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun

2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 [Vide Bukti PK-12.4] disandingkan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 [Vide Bukti PK-12.5], perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara	
		Kpt No.33/2024	Kpt No.68/2024
1	Partai NasDem	75.100	72.819
2	Partai Demokrat	24.993	24.999

II. KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN TERKAIT PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR .09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024, HALAMAN 8 - 14

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa selama pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Bawaslu Provnisi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota Jakarta Utara tidak menerima Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran serta permohonan sengketa proses.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, yang berkaitan dengan penetapan tahapan dan jadwal tahapan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU RI telah menerbitkan Surat Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024 Tanggal 16 Juni 2024, Perihal: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi [Vide Bukti

PK-12.6]. Hal mana dalam lampiran surat tersebut KPU RI menetapkan Tahapan dan Jadwal Rekapitulasi Suara Ulang sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi Suara Ulang dengan menyandingkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, dijadwalkan tanggal 23 Juni 2024;
 - b. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan penggabungan, dijadwalkan tanggal 23 – 24 Juni 2024;
 - c. Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang di tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota penggabungan, dijadwalkan tanggal 24 – 25 Juni 2024;
 - d. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten/Kota, dijadwalkan tanggal 25 – 26 Juni 2024;’
 - e. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dijadwalkan tanggal 27 – 28 Juni 2024;
 - f. Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang di Provinsi, dijadwalkan tanggal 27 – 28 Juni 2024.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sosialisasi pelaksanaan rekapitulasi suara ulang sebelum pelaksanaan rekapitulasi berdasarkan Surat Undangan KPU Kota Jakarta Utara Nomor 434/PP.05-Und/3172/2024 tanggal 16 Juni 2024 [Vide Bukti PK-12.7], Bawaslu Kota Jakarta Utara menghadiri kegiatan tersebut yang mana juga dihadiri oleh Kapolres Jakarta Utara, Dandim 0502, Pemda Kota Jakarta Utara yang diwakili Aspem serta Kasuban Kesbangpol Jakarta Utara dan lainnya. Para peserta rapat menyampaikan pandangan dan masukan mereka terkait proses penghitungan rekapitulasi ulang, serta mendiskusikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kendala pada pelaksanaan rekapitulasi suara ulang nantinya. Bawaslu Jakarta Utara mengimbau kepada KPU Kota Jakarta Utara untuk memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan bagian dari upaya kita bersama

untuk memastikan hasil pemilu yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 176/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024. [Vide Bukti PK-12.8]

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Utara terhadap sosialisasi tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Jakarta Utara melalui daring berdasarkan Surat Undangan Nomor 529/PP.06-2Und/3127/2024 tertanggal 19 Juni 2024 [Vide Bukti PK-12.9]. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut KPU Kota Jakarta Utara menjelaskan berkaitan dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024 Tanggal 16 Juni 2024, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dan teknis rekapitulasi yang akan dibagi menjadi 3 panel, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 177/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 [Vide Bukti PK-12.10].
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap sosialisasi tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Surat Undangan dari KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 616/PL.01.8-Und/31/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal Undangan Sosialisasi Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi [Vide Bukti PK-12.11]. KPU DKI Jakarta melaksanakan sosialisasi tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Rencana pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang pada tanggal 23 - 28 Juni 2024. Dalam acara tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pencegahan dalam bentuk imbauan lisan agar KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Utara melaksanakan rekapitulasi suara ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 105.1/ LHP.01.00/K.JK/07/2024, tertanggal 19 Juni 2024 [Vide Bukti PK-12.12].
5. Bahwa Pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 23 - 24 Juni 2024 sebagaimana Surat

Undangan KPU Kota Jakarta Utara Nomor 465/PL.01.8-Und/3172/2024 tanggal 21 Juni 2024 [Vide Bukti PK-12.13] , berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Utara No. 159/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 23 Juni 2024 [Vide Bukti PK-12.14], adalah sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa KPU Kota Jakarta Utara telah melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagaimana undangan kegiatan, rekapitulasi dilaksanakan sejak tanggal 23 Juni 2024, yang rencana dimulai pukul 08.00 WIB, namun sebelum acara dimulai, beberapa Saksi Partai Politik menyampaikan pertanyaan dan keberatan terhadap beberapa hal, karena ada keberatan dan perdebatan sehingga rekapitulasi suara ulang baru bisa dimulai pukul 09.30 WIB.
- 5.2. Sekitar pukul 09.50 WIB pelaksanaan rekapitulasi suara ulang dibuka dengan sambutan awal oleh Bapak Wahyu Dinata (Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta), selanjutnya sambutan oleh Abi Maharullah Madugiri selaku Plt Ketua KPU Kota Jakarta Utara. Kemudian rekapitulasi suara ulang, dilanjutkan dalam 3 (tiga) panel, namun ada saksi yang bertanya dan keberatan, terjadi perdebatan sehingga rekapitulasi suara ulang diskorsing untuk menanggapi pertanyaan dan keberatan saksi dan baru dapat dilanjutkan kembali pada pukul 14.30 WIB.
- 5.3. Beberapa hal yang di permasalahakan oleh beberapa Saksi Partai Politik, antara lain:
 - a. Kenapa Kotak Suara tidak berada di dalam ruangan rekapitulasi dan meminta Kotak Suara untuk dihadirkan seluruhnya di ruangan, terhadap pertanyaan ini KPU Kota Jakarta Utara menjawab, bahwa pasca pembukaan Kotak Suara untuk mengambil C.Hasil dan D.Hasil guna kebutuhan pembuktian sidang Mahkamah Konstitusi, dokumen C.Hasil dan D.Hasil tidak dikembalikan ke Kotak Suara tetapi dikumpulkan dalam Box Kontainer plastik yang tersegel;
 - b. Terdapat 1 Box Kontainer warna hijau berisikan C.Hasil yang segelnya rusak/ terbuka, terhadap pertanyaan ini, KPU Kota

Jakarta Utara menjawab kerusakan/ terbukanya segel pada Box Kontainer warna hijau tersebut akibat ada pergeseran/pemindahan Box Kontainer tersebut;

- c. Sebelum rekapitulasi suara ulang dilaksanakan, beberapa Saksi Partai Politik meminta agar KPU Kota Jakarta Utara menghadirkan/memperlihatkan terlebih dahulu C.Hasil dari 233 TPS yang akan dilaksanakan rekapitulasi suara ulang. Terhadap hal tersebut KPU Kota Jakarta Utara menjawab agar rekapitulasi dilaksanakan terlebih dahulu sambil berjalan C.Hasil yang akan direkap akan disiapkan oleh jajaran KPU Kota Jakarta Utara;
 - d. Saksi juga beberapa kali keberatan dan meminta rekapitulasi suara ulang tidak dilanjutkan, terhadap beberapa keberatan tersebut, Bawaslu Kota Jakarta Utara memberikan masukan jika jawaban KPU Kota Jakarta Utara bisa diterima oleh Saksi Partai politik dan proses rekapitulasi suara ulang agar dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan rekapitulasi suara ulang.
- 5.4. Sekitar pukul 14.30 WIB rekapitulasi suara ulang dilanjutkan dan diawali dengan pembagian dalam 3 panel dengan rincian sebagai berikut:
- a. Panel 1, melakukan rekapitulasi suara ulang untuk Kelurahan Rorotan ada 72 TPS dan Kelurahan Kalibaru ada 17 TPS, yang dipimpin oleh Abie Maharullah Madugiri (Plt. Ketua KPU Kota Jakarta Utara)
 - b. Panel 2, melakukan rekapitulasi suara ulang untuk Kelurahan Semper Barat ada 53 TPS dan Kelurahan Semper Timur ada 15 TPS yang dipimpin oleh Maysril Somanto (Anggota KPU Kota Jakarta Utara).
 - c. Panel 3, melakukan rekapitulasi suara ulang untuk Kelurahan Marunda ada 28 TPS, Kelurahan Cilincing ada 9 TPS dan Kelurahan Sukapura ada 39 TPS, yang dipimpin oleh Cipto Hardoyo dan Ibnu Affan (Anggota KPU Kota Jakarta Utara).
- 5.5. Pada pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di Panel 2, ada 3

(tiga) TPS dari Kelurahan Semper Barat yang C.Hasil tidak ditemukan yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146. Menurut KPU Kota Jakarta Utara C.Hasil TPS tersebut ada, namun terselip di Bok Kontainer yang lain, jadi sambil mencari ketiga C.Hasil TPS tersebut, KPU Kota Jakarta utara melanjutkan rekapitulasi terhadap TPS lainnya. Namun hal ini menjadi keberatan dari beberapa Saksi Partai Politik. Mereka meminta KPU Kota Jakarta Utara mencari dahulu C.Hasil TPS yang terselip dan menskorsing sementara rekapitulasi, tetapi KPU Kota Jakarta Utara tetap melanjutkan rekapitulasi sambil mencari C.Hasil TPS yang belum ditemukan tersebut.

Terhadap kondisi tersebut Bawaslu Kota Jakarta Utara, menyampaikan saran perbaikan lisan agar jajaran KPU Kota Jakarta Utara sambil mencari C.Hasil TPS 89, TPS 139 dan TPS 146 tersebut, KPU Kota Jakarta Utara melanjutkan proses rekapitulasi C.Hasil TPS yang lainnya. Dalam proses rekapitulasi berjalan, 3 (tiga) TPS tersebut akhirnya ditemukan pada saat rekapitulasi suara ulang tanggal 26 Juni 2024.

- 5.6. Pada pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di Panel 3, ada 1 (satu) TPS yaitu TPS 51 Kelurahan Marunda yang C.Hasil tidak ditemukan pada saat akan direkap, menurut KPU Kota Jakarta Utara C.Hasil tersebut terselip di Box Kontainer yang lain, jadi sambil mencari ketiga C.Hasil TPS tersebut, dilanjutkan rekapitulasi terhadap TPS lainnya, namun hal ini menjadi keberatan dari beberapa Saksi Partai politik. Mereka meminta KPU Kota Jakarta Utara mencari dahulu C.Hasil yang terselip dan menskorsing sementara rekapitulasi, tetapi KPU Kota Jakarta Utara tetap melanjutkan rekapitulasi sambil mencari C.Hasil yang belum ditemukan tersebut.

Terhadap kondisi tersebut Bawaslu Kota Jakarta Utara, menyampaikan saran perbaikan lisan agar sambil mencari C.Hasil TPS 51 tersebut, KPU Kota Jakarta Utara melanjutkan proses rekapitulasi TPS yang lainnya. Dalam proses

rekapitulasi C.Hasil TPS 51 tersebut, akhirnya ditemukan pada saat rekapitulasi tanggal 24 Juni 2024.

III. KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN MENGENAI KPU KOTA JAKARTA UTARA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN REKAPITULASI SUARA ULANG PADA 33 (TIGA PULUH TIGA) TPS, HALAMAN 15 - 18

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa selama pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Bawaslu Provnisi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota Jakarta Utara tidak menerima Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran serta permohonan sengketa proses.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, Termohon (KPU Kota Jakarta Utara) hanya dapat menyelesaikan Rekapitulasi Suara Ulang sebanyak 200 TPS dan tidak dapat menyelesaikan Rekapitulasi Suara Ulang pada 33 TPS sisanya, sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberi keterangan sebagai berikut:

1.1 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 160/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024 [Vide Bukti PK-12.15] tercatat bahwa KPU Kota Jakarta Utara telah melaksanakan rekapitulasi suara ulang, dimulai sejak tanggal 23 Juni 2024, karena dinamika banyak pertanyaan, keberatan dan perdebatan, sehingga KPU Kota Jakarta Utara sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, pukul 23.59 WIB, hanya dapat menyelesaikan rekapitulasi suara ulang sejumlah 200 TPS. Pada malam itu juga KPU Kota Jakarta Utara dalam forum rekapitulasi meminta pendapat Bawaslu Kota Jakarta Utara terkait penambahan waktu untuk melaksanakan

rekapitulasi. Terhadap permintaan pendapat tersebut Bawaslu Kota Jakarta Utara menyampaikan saran agar KPU Kota Jakarta Utara berkoordinasi dengan KPU Provinsi DKI Jakarta.

- 1.2 Bahwa terkait permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan rekapitulasi suara ulang, kemudian KPU Provinsi DKI Jakarta mengirim surat kepada KPU RI dengan Surat Nomor 547/PL.02.2-SD/31/2024, tanggal 24 Juni 2024, Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang yang salah satu tembusannya Bawaslu DKI Jakarta [Vide Bukti PK-12.16]. Pada pokoknya KPU Provinsi DKI Jakarta meminta waktu perpanjangan masa rekapitulasi suara ulang di tingkat Kecamatan Cilincing, selama 1 (satu) hari sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
- 1.3 Kemudian pada tanggal 25 Juni 2024 KPU Kota Jakarta Utara tidak melaksanakan rekapitulasi karena menunggu jawaban dari KPU Provinsi DKI Jakarta atas surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan rekapitulasi suara ulang, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 161/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024 [Vide Bukti PK-12.17].
- 1.4 Bahwa pelaksanaan rekapitulasi suara ulang dilanjutkan kembali pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 09.45 WIB atas dasar Surat KPU Kota Jakarta Utara Nomor 564/PL.01.8-SD/3172/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Rekapitulasi Hasil Suara Ulang yang merujuk pada Surat KPU RI Nomor 1081/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 25 Juni 2024 [Vide Bukti PK-12.18].
- 1.5 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 162/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024 [Vide Bukti PK-12.19], KPU Kota Jakarta Utara melakukan rekapitulasi suara ulang terhadap 33 TPS sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Sukapura untuk 30 TPS yaitu TPS 4, TPS 5, 6, TPS

7, TPS 10, TPS 12, TPS 14, 15, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 24, TPS 26, TPS 44, TPS 47, TPS 53, TPS 55, TPS 56, TPS 58, TPS 59, TPS 75, TPS 76, TPS 80, TPS 91, TPS 107, TPS 110, TPS 113, TPS 115, TPS 118 dan TPS 125.

b. Kelurahan Semper Barat untuk 3 TPS yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146.

Setelah KPU Kota Jakarta Utara melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang terhadap 33 TPS, kegiatan dilanjutkan dengan rapat pleno rekapitulasi suara ulang tingkat kecamatan, yang dilakukan sampai pukul 17.45 WIB untuk kemudian diskorsing. Pada pukul 19.00 WIB kegiatan dilanjutkan kembali dengan proses sinkronisasi hasil rekapitulasi, memperbanyak D.Hasil Kecamatan dan penandatanganan Berita Acara, kegiatan dilaksanakan sampai dengan pukul 23.59 WIB.

2. Kemudian berdasarkan Surat Nomor 577/PL.01.8-SD/3172/2024, tanggal 27 Juni 2024, Perihal Pemberitahuan [Vide Bukti PK-12.20], KPU Kota Jakarta Utara menjadwalkan pelaksanaan rapat pleno hasil rekapitulasi suara ulang tingkat Kota Jakarta Utara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 163/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024 [Vide Bukti PK-12.21].

IV. KETERANGAN BAWASLU TERKAIT DALIL PERMOHONAN MENGENAI KEJADIAN KHUSUS DAN KEBERATAN DARI SAKSI PARTAI YANG TERJADI DALAM PROSES KEGIATAN REKAPITULASI SUARA ULANG HALAMAN 18-24

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa selama pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota Jakarta Utara tidak

menerima Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran serta permohonan sengketa proses.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon atas kejadian khusus yang terjadi pada proses rekapitulasi suara ulang telah dijawab dalam keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada pokok permohonan Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No.09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 sebagaimana dimaksud dalam Keterangan Bawaslu pada angka Romawi I diatas.
2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, terdapat perbedaan hasil perolehan suara Pemohon (Partai Nasdem) pada 3 (tiga) TPS yaitu: TPS 11 Kelurahan Marunda, TPS 39 Kelurahan Sempur Barat dan TPS 4 Kelurahan Cilincing. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 163/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, hasil pengawasannya Bawaslu Kota Jakarta Utara adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa masuk tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 00.01 WIB KPU Kota Jakarta Utara masih memproses penggandaan naskah fisik D. Hasil Kecamatan sampai dengan pukul 04.00 WIB. Namun KPU Kota Jakarta Utara hanya bisa mencetak 2 rangkap naskah fisik D. Hasil Kecamatan, 2 rangkap tersebut dibagikan ke saksi Partai Politik untuk dilakukan pencermatan secara bergantian.
 - b. Bahwa pada saat pencermatan, Partai Nasdem menyampaikan keberatan kepada KPU Kota Jakarta Utara, hal mana pada TPS 11 Kelurahan Marunda terdapat selisih suara antara D.Hasil Kecamatan dengan catatan rekapitulasi suara yang dimiliki Saksi Partai Nasdem, hal mana perolehan suara Partai Nasdem di D.Hasil Kecamatan sebanyak 230 suara sementara pada catatan rekap suara Saksi Partai Nasdem 234 suara. KPU Kota Jakarta Utara, menerima keberatan tersebut dengan menyandingkan D.Hasil Kecamatan dengan C.Hasil.

- c. Bahwa hasil penyandingan tersebut untuk membuktikan adanya selisih perbedaan perolehan suara Partai Nasdem antara D.Hasil Kecamatan dan C.Hasil, sehingga untuk meneliti C.Hasil dan D.Hasil tersebut KPU Kota Jakarta Utara menskorsing rapat rekapitulasi sampai pukul 10.00 WIB.
 - d. Pada pukul 10.00 WIB skorsing dicabut dan dilanjutkan dengan membaca kembali hasil pencermatan rekapitulasi suara ulang serta pembetulan secara langsung perolehan suara Partai Nasdem di TPS 11 Kelurahan Marunda, TPS 39 Kelurahan Semper Barat dan TPS 4 Kelurahan Cilincing dalam SIREKAP. [Vide Bukti PK-12.21]
3. KPU Provinsi DKI Jakarta mengundang pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang berdasarkan Surat KPU DKI Nomor 557/PL.01.8-UND/31/2024 tertanggal 26 Juni 2024 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta [Vide Bukti PK-12.22]. Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang di tingkat Provinsi DKI Jakarta dilakukan pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 18.00 WIB. Dalam proses rekapitulasi tersebut Saksi Partai Nasdem tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara serta menyampaikan keberatan yang dicatat dalam Formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang pada pokoknya masih mempermasalahkan beberapa hal yaitu, KPU Kota Jakarta Utara karena tidak mampu menunjukkan seluruh C.Hasil, Adanya kondisi box kontainer yang tidak tersegel, C.Hasil TPS 51 Kelurahan Marunda hilang pada tanggal 23 Juni 2024, dan C.Hasil pada 3 TPS di Kelurahan Semper Barat tidak ditemukan. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 107/LHP.01.00/K.JK/03/2024 tanggal 27 Juni 2024 [Vide Bukti PK-12.23].
4. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon melalui Badan Advokasi Hukum DPP Partai Nasdem (BAHU DPP Partai Nasdem) telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 102/DPP-BAHU

NasDem/MK/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024, Perihal: Permohonan Rekomendasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rekapitulasi Yang Tidak Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi PHPU. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan keterangan sebagai berikut: Berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor. 949/PP.00.00/K1/07/2024, tanggal 31 Juli 2024, Perihal: Jawaban Surat pada pokoknya Bawaslu memerlukan pendapat Mahkamah Konstitusi untuk memaknai hal tersebut oleh karena itu Bawaslu sedang meminta petunjuk Mahkamah Konstitusi melalui Surat Bawaslu Nomor 943/PP.00.02/K1/07/2024, tanggal 30 Juli 2024, Perihal Permohonan Petunjuk [Vide Bukti PK-12.24].

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-12.1 sampai dengan bukti PK-12.24, sebagai berikut:

1. Bukti PK-12.1 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan – Kecamatan Cilincing.
2. Bukti PK-12.2 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota – Kota Jakarta Utara.
3. Bukti PK-12.3 : Fotokopi Formulir D.Hasil Provinsi – Provinsi DKI Jakarta.
4. Bukti PK-12.4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.
5. Bukti PK-12.5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

6. Bukti PK-12.6 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024 Tanggal 16 Juni 2024, Perihal: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi.
7. Bukti PK-12.7 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kota Jakarta Utara Nomor 434/PP.05-Und/3172/2024 tanggal 16 Juni 2024.
8. Bukti PK-12.8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 176/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024.
9. Bukti PK-12.9 : Fotokopi Surat KPU Kota Jakarta Utara Nomor 529/PP.06-2Und/3127/2024 tertanggal 19 Juni 2024.
10. Bukti PK-12.10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 177/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024.
11. Bukti PK-12.11 : Fotokopi Surat KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 616/PL.01.8-Und/31/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal Undangan Sosialisasi Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.
12. Bukti PK-12.12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 105.1/LHP.01.00/K.JK/07/2024, tertanggal 19 Juni 2024.
13. Bukti PK-12.13 : Fotokopi Surat KPU Kota Jakarta Utara Nomor 465/PL.01.8-Und/3172/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Undangan.
14. Bukti PK-12.14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Utara No. 159/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 23 Juni 2024.
15. Bukti PK-12.15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor

- 160/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024.
16. Bukti PK-12.16 : Fotokopi Surat KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 547/PL.02.2-SD/31/2024, tanggal 24 Juni 2024, Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang.
17. Bukti PK-12.17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 161/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024.
18. Bukti PK-12.18 : Fotokopi Surat KPU Kota Jakarta Utara Nomor 564/PL.01.8-SD/3172/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Rekapitulasi Hasil Suara Ulang dan Surat KPU RI Nomor 1081/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 25 Juni 2024.
19. Bukti PK-12.19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 162/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024.
20. Bukti PK-12.20 : Fotokopi Surat KPU Kota Jakarta Utara Nomor 577/PL.01.8-SD/3172/2024, tanggal 27 Juni 2024 perihal Pemberitahuan.
21. Bukti PK-12.21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 163/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024.
22. Bukti PK-12.22 : Fotokopi Surat KPU DKI Nomor 557/PL.01.8-UND/31/2024 tertanggal 26 Juni 2024 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta

dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.

23. Bukti PK-12.23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 107/LHP.01.00/K.JK/03/2024 tanggal 27 Juni 2024.
24. Bukti PK-12.24 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor. 949/PP.00.00/K1/07/2024, tanggal 31 Juli 2024, Perihal: Jawaban Surat dan Surat Bawaslu Nomor 943/PP.00.02/K1/07/2024, tanggal 30 Juli 2024, Perihal Permohonan Petunjuk.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1050/2024), bertanggal 28 Juli 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-001], sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 2. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 1050/2024, bertanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah pada tanggal 28 Juli 2024 pukul 17.44 WIB sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.44 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil

pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2024, pukul 13.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 02-01-05-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024 bertanggal 31 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, yaitu Partai NasDem Nomor Urut 5 [vide Bukti P-3]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum, di mana dalam posita Pemohon mendalilkan terdapat 37 TPS yang dianggap bermasalah, sementara pada petitum, Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 34 TPS;
3. Pemohon tidak menjelaskan keterkaitan antara waktu pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon yang secara signifikan dapat berdampak terhadap perolehan kursi Pemohon;
4. Pemohon tidak menjelaskan adanya keberatan terhadap kesalahan Rekapitulasi Suara Ulang penghitungan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan Cilincing, tingkat Kota Jakarta Utara, sampai dengan tingkat Provinsi DKI Jakarta;
5. Pemohon tidak menguraikan cara penghitungan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait serta pengaruh selisih tersebut terhadap perolehan kursi Pemohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dan berkenaan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian, eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 1050/2024, bertanggal 28 Juli 2024, sepanjang perolehan suara anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 2, dengan alasan-alasan (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon hanya dapat menyelesaikan Rekapitulasi Suara Ulang sebanyak 200 TPS, sementara untuk 33 TPS lainnya tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat beberapa kejadian khusus yang terjadi selama proses Rekapitulasi Suara Ulang yang merugikan Pemohon, sebagai berikut:
 - a. Pada saat awal kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang, Termohon tidak mau dan tidak mampu menunjukkan terlebih dahulu seluruh Formulir C.Hasil di 233 TPS kepada Saksi Pemohon dan Saksi Partai Politik lainnya;
 - b. Terdapat Formulir C.Hasil pada 17 TPS dari TPS 120 sampai dengan TPS 137 di Kelurahan Cilincing yang tidak bersegel sejak awal;

- c. Terdapat Formulir C.Hasil pada TPS 51 di Kelurahan Marunda yang hilang pada tanggal 23 Juni 2024, namun baru ditemukan pada keesokan harinya di box kontainer kelurahan lain, yaitu di Kelurahan Semper Barat;
- d. Terdapat Formulir C.Hasil pada 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146 di Kelurahan Semper Barat yang hilang dan tidak dapat ditemukan sampai dengan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang selesai;
- e. Terdapat 3 (tiga) TPS di 3 (tiga) kelurahan berkaitan dengan adanya perubahan data jumlah suara tidak sah pada waktu rapat pleno Rekapitulasi Suara Ulang berlangsung yaitu, TPS 11 di Kelurahan Marunda jumlah suara tidak sah berubah menjadi 4 (empat) suara, TPS 39 di Kelurahan Semper Barat jumlah suara tidak sah berubah menjadi 1 (satu) suara, dan TPS 4 di Kelurahan Cilincing jumlah suara tidak sah berubah menjadi 5 (lima) suara;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 1050/2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2. Selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 34 (tiga puluh empat) TPS, yaitu: TPS 89 Kelurahan Semper Barat, TPS 139 Kelurahan Semper Barat, TPS 146 Kelurahan Semper Barat, TPS 4 Kelurahan Sukapura, TPS 5 Kelurahan Sukapura, TPS 6 Kelurahan Sukapura, TPS 7 Kelurahan Sukapura, TPS 10 Kelurahan Sukapura, TPS 12 Kelurahan Sukapura, TPS 14 Kelurahan Sukapura, TPS 15 Kelurahan Sukapura, TPS 17 Kelurahan Sukapura, TPS 19 Kelurahan Sukapura, TPS 20 Kelurahan Sukapura, TPS 24 Kelurahan Sukapura, TPS 26 Kelurahan Sukapura, TPS 44 Kelurahan Sukapura, TPS 47 Kelurahan Sukapura, TPS 53 Kelurahan Sukapura, TPS 55 Kelurahan Sukapura, TPS 56 Kelurahan Sukapura, TPS 58 Kelurahan Sukapura, TPS 59 Kelurahan Sukapura, TPS 75 Kelurahan Sukapura, TPS 76 Kelurahan Sukapura, TPS 80 Kelurahan Sukapura, TPS 91 Kelurahan Sukapura, TPS 107 Kelurahan Sukapura, TPS 110 Kelurahan Sukapura, TPS 113 Kelurahan Sukapura, TPS 115 Kelurahan Sukapura, TPS 118 Kelurahan Sukapura, TPS 125 Kelurahan Sukapura, dan TPS 51 Kelurahan Marunda.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon hanya dapat menyelesaikan Rekapitulasi Suara Ulang pada 200 TPS, sementara Termohon tidak dapat menyelesaikan untuk 33 TPS sisanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan P-25 serta saksi bernama David Sang Fordatkosu, Anwar Sadat, Eko Kurniawan, Saripudin dan Drs. M. Zawawi Suat (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak dapat menyelesaikan Rekapitulasi Suara Ulang di 33 TPS adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena tidak ada hubungannya dengan kemurnian suara serta tidak ada kerugian dan signifikansinya dengan perolehan suara Pemohon yang mempengaruhi jumlah kursi Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-002 sampai dengan Bukti T-009 serta saksi bernama Irwan Supriadi Rambe dan Abie Maharullah Madugiri (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 160/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024 tercatat bahwa KPU Kota Jakarta Utara telah melaksanakan rekapitulasi suara ulang, dimulai sejak tanggal 23 Juni 2024 namun dalam proses rekapitulasi muncul dinamika karena banyak pertanyaan, keberatan dan perdebatan, sehingga KPU Kota Jakarta Utara sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, pukul 23.59 WIB, hanya dapat menyelesaikan rekapitulasi suara ulang sejumlah 200 TPS. Sementara sisanya untuk 33 TPS menunggu permohonan perpanjangan waktu;
2. Bahwa terkait permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang, KPU Provinsi DKI Jakarta mengirim surat kepada KPU RI dengan Surat Nomor 547/PL.02.2-SD/31/2024, tanggal 24 Juni 2024, Perihal

Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang yang salah satu tembusannya disampaikan kepada Bawaslu DKI Jakarta;

3. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang dilanjutkan kembali pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 09.45 WIB atas dasar Surat KPU Kota Jakarta Utara Nomor 564/PL.01.8-SD/3172/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Rekapitulasi Hasil Suara Ulang yang merujuk pada Surat KPU RI Nomor 1081/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 25 Juni 2024;
4. Berdasarkan LHP Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 162/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024, KPU Kota Jakarta Utara melakukan rekapitulasi suara ulang terhadap 33 TPS;
5. Berdasarkan Surat Nomor 577/PL.01.8-SD/3172/2024, tanggal 27 Juni 2024, Perihal Pemberitahuan, KPU Kota Jakarta Utara menjadwalkan melaksanakan rapat pleno hasil Rekapitulasi Suara Ulang tingkat Kota Jakarta Utara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagaimana LHP Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 163/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-12.1 sampai dengan Bukti PK-12.24;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan Termohon, serta saksi Pemohon dan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang untuk 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Mahkamah mengucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang

amarnya pada pokoknya memerintahkan KPU Kota Jakarta Utara untuk melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang sepanjang pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 di PPK Kecamatan Cilincing dengan mendasarkan pada Formulir C.Hasil untuk 233 TPS dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil Rekapitulasi Suara Ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024, Termohon mengeluarkan Surat Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 [vide Bukti T-007 = PK-12.6], yang isinya pada pokoknya terkait persiapan Rekapitulasi Suara Ulang, antara lain sosialisasi kepada pemangku kepentingan, penunjukan penyelenggara rekapitulasi, pemenuhan kebutuhan logistik, dan pengaturan anggaran untuk pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang. Tahapan dan jadwal Rekapitulasi Suara Ulang juga dicantumkan dalam lampiran surat tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024, KPU Kota Jakarta Utara melaksanakan sosialisasi tahapan dan jadwal Rekapitulasi Suara Ulang penghitungan hasil perolehan suara kepada perwakilan pimpinan partai politik tingkat Kota Jakarta Utara dan Bawaslu Kota Jakarta Utara, serta unsur Muspida tingkat Kota Jakarta Utara, melalui rapat daring (*online*) berdasarkan Surat Undangan Nomor 529/PP.06.2-Und/3172/2024, perihal undangan terkait Sosialisasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi [vide Bukti T-007 = Bukti PK-12.9];
4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, KPU Kota Jakarta Utara menerbitkan Surat Undangan Nomor 465/PL.01.8-Und/3172/2024 yang pada pokoknya mengundang pimpinan partai politik tingkat Kota Jakarta Utara untuk menghadiri pelaksanaan rapat Rekapitulasi Suara Ulang di tingkat Kecamatan Cilincing pada tanggal 23 Juni 2024, pukul 07.00 WIB bertempat di Aula Kantor KPU Kota Jakarta Utara [vide Bukti PK-12.13];
5. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024, KPU Kota Jakarta Utara melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Suara Ulang pada tingkat Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, di mana dalam rapat pleno tersebut terdapat banyak pertanyaan, keberatan dan perdebatan, yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai jangka waktu Rekapitulasi Suara Ulang yang dianggap Pemohon telah

melampaui batas waktu. Berkenaan dengan persoalan tersebut, terungkap fakta bahwa sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, pukul 23.59 WIB, KPU Kota Jakarta Utara dapat menyelesaikan Rekapitulasi Suara Ulang sebanyak 200 TPS [vide Bukti PK-12.15]. Terkait dengan masih tersisa 33 TPS yang belum direkapitulasi, KPU Kota Jakarta Utara berkonsultasi secara berjenjang;

6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, KPU Kota Jakarta Utara menerima surat dari KPU RI Nomor 1081/PY.01.1-SD/05/2024, perihal pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan surat dari KPU RI tersebut, KPU Kota Jakarta Utara kemudian memberitahukan kepada seluruh saksi partai politik dan Bawaslu Kota Jakarta untuk melanjutkan rapat pleno Rekapitulasi Suara Ulang pada hari Rabu, 26 Juni 2024, pukul 09.00 WIB [vide Bukti T-007];
7. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing dilaksanakan dengan membuat 3 (tiga) Panel untuk melakukan Rekapitulasi Suara Ulang terhadap 30 (tiga puluh) TPS di Kelurahan Sukapura dan 3 (tiga) TPS di Kelurahan Semper Barat, yang diselesaikan pada tanggal 27 Juni 2024.

[3.11.2] Bahwa berdasarkan fakta hukum terkait dengan proses pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang di 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah permasalahan utama dalam perkara *a quo* yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah adanya anggapan Termohon belum dapat menyelesaikan Rekapitulasi Suara Ulang untuk 33 TPS dari 233 TPS sesuai dengan jangka waktu yang telah diputus oleh Mahkamah. Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berkenaan dengan proses Rekapitulasi Suara Ulang di 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, diawali dengan tahapan persiapan yang melibatkan berbagai pihak, antara lain adanya sosialisasi Rekapitulasi Suara Ulang kepada peserta pemilu dan seluruh pemangku kepentingan di kecamatan terkait; penyiapan penyelenggara Rekapitulasi Suara Ulang di tingkat kecamatan; pemenuhan kebutuhan logistik; dan pemenuhan anggaran pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang. Setelah tahap persiapan selesai dilakukan, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang. Berdasarkan Lampiran Surat KPU Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024,

perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 16 Juni 2024, telah mencantumkan secara rinci tahapan dan jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tahapan persiapan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut dimulai dengan penyusunan anggaran yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 18 Juni 2024. Setelah penyusunan anggaran selesai, tahapan selanjutnya adalah pembentukan dan pelantikan penyelenggara *ad hoc* yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, pada tanggal 19 dan 20 Juni 2024. Secara bersamaan, pelaksanaan rekapitulasi partai politik, *stakeholder*, dan masyarakat juga dilakukan secara paralel, yang berlangsung selama 5 (lima) hari, pada tanggal 18 hingga 22 Juni 2024. Kemudian pengadaan dan pendistribusian perlengkapan rekapitulasi juga dijadwalkan dalam rentang waktu 5 (lima) hari, pada tanggal 18 hingga 22 Juni 2024. Tahap berikutnya adalah permintaan penyampaian saksi yang dilakukan selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 20 hingga 22 Juni 2024. Selanjutnya berkenaan dengan tahapan pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang, dimulai dengan menyandingkan Formulir C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan, yang dilakukan dalam 1 (satu) hari, pada tanggal 23 Juni 2024. Kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan yang dilakukan melalui penggabungan hasil rekapitulasi, yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, pada tanggal 23 hingga 24 Juni 2024. Setelah itu, hasil Rekapitulasi Suara Ulang di tingkat kecamatan diumumkan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 2 (dua) hari, pada tanggal 24 hingga 25 Juni 2024. Tahap berikutnya adalah rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota yang disertai dengan penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, pada tanggal 25 hingga 26 Juni 2024. Hasil penetapan tersebut kemudian diumumkan dalam 2 (dua) hari berikutnya, pada tanggal 26 hingga 27 Juni 2024. Proses ini diakhiri dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Provinsi serta penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi, yang berlangsung selama 2 (dua) hari, pada tanggal 27 hingga 28 Juni 2024 [vide Bukti T-007 = Bukti PK-12.6].

Selain diperlukan tahapan persiapan dan pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata terdapat hambatan yang menyebabkan belum dapat dilakukannya proses Rekapitulasi Suara Ulang di 33

TPS. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hambatan tersebut disebabkan adanya Formulir C.Hasil di sejumlah TPS yang terselip, yaitu Formulir C.Hasil pada TPS 51 di Kelurahan Marunda yang sempat terselip pada tanggal 23 Juni 2024, namun kemudian ditemukan pada keesokan harinya dalam box kontainer di kelurahan lain, yaitu di Kelurahan Semper Barat. Selanjutnya, terdapat Formulir C.Hasil pada 3 (tiga) TPS di Kelurahan Semper Barat, yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146 di Kelurahan Semper Barat yang juga sempat terselip, tetapi kemudian dapat ditemukan. Formulir C.Hasil di TPS 89 Kelurahan Semper Barat ditemukan dalam kondisi terselip di box kontainer di Kelurahan Kalibaru, sementara untuk Formulir C.Hasil di TPS 139 dan TPS 146 di Kelurahan Semper Barat ditemukan terselip dalam box kontainer di Kelurahan Semper Timur.

Bahwa selama proses Rekapitulasi Suara Ulang juga terdapat beberapa keberatan dari Saksi Pemohon yang antara lain meminta agar seluruh Formulir C.Hasil pada setiap kelurahan harus dihadirkan sebelum rapat pleno Rekapitulasi Suara Ulang dilaksanakan, dan meminta agar Rekapitulasi Suara Ulang tidak dilanjutkan karena dianggap melewati batas waktu. Adanya keberatan tersebut juga mengakibatkan tertundanya proses Rekapitulasi Suara Ulang. Terhadap beberapa keberatan tersebut, Bawaslu Kota Jakarta Utara telah memberikan saran atau masukan jika jawaban KPU Kota Jakarta Utara dapat diterima oleh Saksi Partai politik dan proses Rekapitulasi Suara Ulang agar dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 159/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, bertanggal 23 Juni 2024 [vide Bukti PK-12.14].

Bahwa dengan adanya tahapan persiapan dan pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang, serta berbagai hambatan dan dinamika sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai Termohon beserta jajarannya telah melakukan segala upaya untuk memastikan proses Rekapitulasi Suara Ulang untuk 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara dapat diselesaikan sebaik-baiknya. Bawaslu dan jajarannya pun telah mengambil sejumlah tindakan pengawasan untuk memastikan seluruh tahapan Rekapitulasi Suara Ulang dimaksud dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Adanya tahapan persiapan dan pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang, serta berbagai hambatan dan dinamika tersebut tidak

serta merta dapat dikaitkan dengan adanya dugaan pengurangan suara Pemohon atau penambahan suara partai politik lain. Artinya, meskipun proses Rekapitulasi Suara Ulang memerlukan tahapan persiapan dan pelaksanaan yang kompleks dan juga mengalami sejumlah hambatan dan dinamika, tidak serta merta menyebabkan terjadinya pengurangan suara Pemohon. Apalagi Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon maupun penambahan suara partai politik lain. Dalam konteks ini, Pemohon harus dapat membuktikan dalilnya dengan bukti yang sah dan meyakinkan Mahkamah mengenai klaim perolehan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah dapat memahami alasan Termohon yang melanjutkan proses Rekapitulasi Suara Ulang untuk 33 TPS, yaitu terhadap 30 TPS di Kelurahan Sukapura dan 3 TPS di Kelurahan Semper Barat yang telah ternyata dilaksanakan dalam satu kesatuan rangkaian proses yang dimulai dari tahapan persiapan hingga pelaksanaan yang tidak terputus untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

[3.11.3] Bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, dan tidak terdapat alasan untuk membatalkan hasil Rekapitulasi Suara Ulang yang telah ditetapkan oleh Termohon, serta tidak terdapat dasar yang kuat untuk mengabulkan petitum Pemohon yang meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada 34 TPS, namun Mahkamah menganggap penting untuk menegaskan kembali mengenai fakta adanya sejumlah Formulir C.Hasil yang terselip. Menurut Mahkamah, dengan melihat fakta berupa adanya sejumlah Formulir C.Hasil yang terselip tersebut, meskipun setelah dilakukan pencarian akhirnya dapat ditemukan, hal tersebut mengakibatkan tersendatnya seluruh rangkaian proses Rekapitulasi Suara Ulang. Berkenaan dengan hal tersebut, isu-isu yang kerap mengemuka di antaranya adalah minimnya fasilitas penyimpanan dan cara penyimpanan yang baik, jaminan keamanan, serta banyaknya pihak yang terkait dengan penyimpanan seluruh dokumen hasil pemungutan suara dalam pemilu serentak nasional tahun 2024 yang sesungguhnya merupakan dokumen negara yang harus dijaga kemurniannya, namun kurang memperhatikan pentingnya fungsi dari berbagai jenis dokumen pemilu, *in casu* Formulir C.Hasil. Isu-isu ini menjadi lebih kompleks karena

dipengaruhi faktor kondisi banyaknya jumlah Formulir C.Hasil pada setiap TPS yang harus disimpan dengan baik. Permasalahan terselipnya Formulir C.Hasil harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh bagi penyelenggara pemilu, terlebih dengan jumlah TPS yang sangat banyak dalam satu kelurahan untuk dapat diantisipasi sejak awal tahapan perencanaan atau persiapan pemilu yaitu sejak penyelenggara pemilu menentukan Daerah Pemilihan, menetapkan DPT, menentukan jumlah dan lokasi TPS, serta menetapkan tata cara pengawasan dan penegakan hukum yang efektif sehingga sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah terdapat kepastian mengenai bagaimana setiap tahapan pemilu, yang meliputi pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan dilaksanakan. Antisipasi sejak awal tersebut akan membantu meminimalkan hal-hal yang secara administratif berpeluang dapat mengganggu seluruh rangkaian proses penyelenggaraan pemilu, *in casu* proses Rekapitulasi Suara Ulang;

Terlebih dengan adanya fakta terselipnya Formulir C.Hasil, seperti yang terjadi pada TPS 51 di Kelurahan Marunda yang sempat terselip pada tanggal 23 Juni 2024 dan ditemukan di box kontainer di Kelurahan Semper Barat pada keesokan harinya, serta terselipnya Formulir C.Hasil di 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146 di Kelurahan Semper Barat yang ditemukan di box kontainer kelurahan lain. Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem dan cara penyimpanan, serta pengawasan terhadap seluruh dokumen penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, untuk mencegah terulangnya permasalahan tersebut, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu sebagai pengawas sudah seharusnya menerapkan langkah-langkah pengamanan yang lebih ketat mengenai sistem dan cara penyimpanan setiap jenis dokumen penyelenggaraan pemilu, *in casu* Formulir C.Hasil, dengan membuat *standard operating procedure* (SOP) yang jelas dan mudah direalisasikan. Dengan demikian, suara pemilih yang diberikan sejak di tingkat TPS tetap dapat terjaga kemurniannya.

[3.11.4] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, sekalipun terdapat fakta Termohon belum dapat menyelesaikan Rekapitulasi Suara Ulang sebanyak 33 TPS dari 233 TPS sebagaimana jangka waktu yang telah diputus oleh Mahkamah. Namun belum dapat diselesaikannya Rekapitulasi Suara Ulang tersebut tetap dilaksanakan dalam satu kesatuan rangkaian proses yang dimulai dari tahapan persiapan hingga pelaksanaan yang tidak terputus, maka Mahkamah

berpendapat seluruh rangkaian tahapan persiapan hingga pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang adalah sah. Terlebih tidak terdapat alasan yang kuat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana petitum Pemohon, sehingga petitum demikian tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat beberapa kejadian khusus yang terjadi selama proses Rekapitulasi Suara Ulang yang merugikan Pemohon, sebagai berikut:

1. Pada saat awal kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang, Termohon tidak mau dan tidak mampu menunjukkan seluruh Formulir C.Hasil di 233 TPS kepada Saksi Pemohon dan Saksi Partai Politik lainnya;
2. Terdapat Formulir C.Hasil pada 17 TPS dari TPS 120 sampai dengan TPS 137 Kelurahan Cilincing tidak bersegel sejak awal;
3. Terdapat Formulir C.Hasil pada TPS 51 di Kelurahan Marunda yang hilang pada tanggal 23 Juni 2024, namun baru ditemukan pada keesokan harinya di box kontainer kelurahan lain, yaitu di Kelurahan Semper Barat;
4. Terdapat Formulir C.Hasil pada 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146 di Kelurahan Semper Barat yang terselip dan belum dapat ditemukan sampai dengan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang selesai;
5. Terdapat 3 (tiga) TPS di 3 (tiga) kelurahan berkaitan dengan adanya perubahan data jumlah suara tidak sah pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang berlangsung, yaitu TPS 11 di Kelurahan Marunda jumlah suara tidak sah berubah menjadi 4 (empat) suara, TPS 39 di Kelurahan Semper Barat jumlah suara tidak sah berubah menjadi 1 (satu) suara, dan TPS 4 di Kelurahan Cilincing jumlah suara tidak sah berubah menjadi 5 (lima) suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan P-25 serta saksi bernama David Sang Fordatkosu, Anwar Sadat, Eko Kurniawan, Saripudin dan Drs. M. Zawawi Suat (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mau dan tidak mampu menunjukkan seluruh Formulir C.Hasil di 233 TPS kepada Saksi Pemohon dan Saksi Partai Politik lainnya adalah dalil yang tidak benar. Pada waktu pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi ulang, Pemohon menuntut agar seluruh Formulir C.Hasil dari 233 TPS dikumpulkan agar terlebih dahulu secara terpisah sebelum rekapitulasi ulang dilakukan. Terhadap tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi karena terbatasnya waktu yang tersedia apabila harus mencari terlebih dahulu Formulir C.Hasil satu persatu dari banyaknya tumpukan dokumen Formulir C.Hasil dari 1.134 TPS di Kecamatan Cilincing;
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Formulir C.Hasil pada 17 TPS dari TPS 120 sampai dengan TPS 137 Kelurahan Cilincing tidak bersegel sejak awal adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Kejadian mengenai adanya 1 (satu) box kontainer warna hijau yang tidak bersegel pada waktu dihadirkan dalam rapat pleno rekapitulasi ulang berisi Formulir C.Hasil pada 17 TPS dari TPS 120 s/d TPS 137 Kelurahan Cilincing yang tidak termasuk dalam TPS yang harus dilakukan Rekapitulasi Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan proses rekapitulasi dan hasil rekapitulasi ulang;
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Formulir C.Hasil di TPS 51 Kelurahan Marunda yang hilang pada tanggal 23 Juni 2024 namun kemudian baru ditemukan pada keesokan harinya di box kontainer kelurahan lain, yaitu di Kelurahan Semper Barat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Pada waktu rapat pleno rekapitulasi ulang di Kelurahan Marunda akan dilaksanakan, saksi Pemohon menuntut agar seluruh Formulir C.Hasil di Kelurahan Marunda dikumpulkan terlebih dahulu, baru setelah itu rekapitulasi dimulai. Pada saat dilakukan pengumpulan Formulir C.Hasil, memang benar terdapat 1 (satu) TPS yang belum ditemukan yaitu TPS 51. Formulir C.Hasil TPS 51 di Kelurahan Marunda tersebut kemudian ditemukan terselip pada box kontainer di Kelurahan Semper Barat;
4. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Formulir C.Hasil pada 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146 di Kelurahan Semper Barat yang hilang dan tidak dapat ditemukan sampai dengan kegiatan

rekapitulasi suara ulang selesai adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Formulir C. Hasil untuk ketiga TPS tersebut memang tidak ditemukan pada saat rekapitulasi ulang tanggal 24 Juni 2024, namun demikian ketika rapat pleno Rekapitulasi Suara Ulang dilanjutkan pada tanggal 26 Juni 2024, seluruh peserta rapat menyaksikan proses pencarian Formulir C. Hasil dari 3 (tiga) TPS yang belum ditemukan tersebut dengan membuka box kontainer lainnya di Kecamatan Cilincing. Kemudian pada sekitar pukul 14.00 WIB, Formulir C. Hasil untuk TPS 89 Kelurahan Semper Barat ditemukan dalam kondisi terselip di box kontainer di Kelurahan Kalibaru sehingga rapat pleno dilanjutkan, selanjutnya pada waktu proses rekapitulasi berjalan, ditemukan Formulir C. Hasil untuk TPS 139 dan TPS 146 di Kelurahan Semper Barat pada box kontainer di Kelurahan Semper Timur;

5. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan 3 (tiga) TPS di 3 (tiga) kelurahan berkaitan dengan adanya perubahan data jumlah suara tidak sah pada waktu rapat pleno Rekapitulasi Suara Ulang berlangsung, yaitu TPS 11 di Kelurahan Marunda jumlah suara tidak sah berubah menjadi 4 (empat) suara, TPS 39 di Kelurahan Semper Barat jumlah suara tidak sah berubah menjadi 1 (satu) suara, dan TPS 4 di Kelurahan Cilincing jumlah suara tidak sah berubah menjadi 5 (lima) suara adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada signifikansinya dengan perolehan suara Pemohon yang mempengaruhi jumlah kursi Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-002 sampai dengan Bukti T-009 serta saksi bernama Irwan Supriadi Rambe dan Abie Maharullah Madugiri (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, terhadap 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota Jakarta Utara tidak menerima laporan maupun temuan dugaan pelanggaran serta permohonan sengketa proses;

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat perbedaan hasil perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 11 di Kelurahan Marunda, TPS 39 di Kelurahan Semper Barat dan TPS 4 di Kelurahan Cilincing, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 163/LHP/PM.00.02/K.JK-06/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024, ditemukan bahwa KPU Kota Jakarta Utara hanya mencetak dua rangkap naskah fisik Formulir D.Hasil Kecamatan yang kemudian diperiksa oleh saksi partai politik. Partai NasDem menemukan selisih suara pada TPS 11 di Kelurahan Marunda antara Formulir D.Hasil Kecamatan dan catatan saksi, yang kemudian diverifikasi oleh KPU Kota Jakarta Utara dengan mencocokkan Formulir D.Hasil Kecamatan dengan Formulir C.Hasil. Untuk memastikan akurasi, KPU menskorsing rapat hingga pukul 10.00 WIB dan dilanjutkan dengan membaca kembali hasil pencermatan rekapitulasi suara ulang serta pembetulan secara langsung perolehan suara Partai NasDem di TPS 11 Kelurahan Marunda, TPS 39 di Kelurahan Semper Barat dan TPS 4 di Kelurahan Cilincing dalam SIREKAP.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-12.1 sampai dengan Bukti PK-12.24;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan Termohon, serta saksi Pemohon dan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mau dan tidak mampu menunjukkan seluruh Formulir C.Hasil di 233 TPS kepada saksi Pemohon dan saksi partai politik lainnya, menurut Mahkamah dalil demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena Pemohon tidak mendalilkan mengenai adanya kesalahan hasil Rekapitulasi Suara Ulang yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mempersoalkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon tidak mampu menguraikan berapa selisih perolehan suara antara hasil penghitungan Termohon dengan hasil penghitungan Pemohon, yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 2;

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Formulir C.Hasil di 17 TPS dari TPS 120 sampai dengan TPS 137 di Kelurahan Cilincing tidak bersegel sejak awal, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti Pemohon, tidak ditemukan adanya bukti yang meyakinkan Mahkamah terkait adanya Formulir C.Hasil yang tidak bersegel sejak awal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Apalagi menurut Termohon, kejadian mengenai adanya 1 (satu) box kontainer warna hijau yang tidak bersegel pada waktu dihadirkan dalam rapat pleno Rekapitulasi Suara Ulang berisi Formulir C.Hasil di 17 TPS dari TPS 120 sampai dengan TPS 137 di Kelurahan Cilincing yang tidak termasuk dalam TPS yang harus dilakukan Rekapitulasi Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Formulir C.Hasil pada TPS 51 di Kelurahan Marunda yang terselip pada tanggal 23 Juni 2024, namun kemudian baru ditemukan pada keesokan harinya di box kontainer kelurahan lain, yaitu di Kelurahan Semper Barat, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar terdapat Formulir C.Hasil pada TPS 51 di Kelurahan Marunda yang sempat terselip, namun Formulir C.Hasil TPS 51 di Kelurahan Marunda tersebut telah ditemukan terselip pada box kontainer Kelurahan Semper Barat. Menurut Mahkamah, kejadian tersebut tidak berpengaruh pada hasil perolehan suara partai politik;
4. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Formulir C.Hasil pada 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 89, TPS 139, dan TPS 146 di Kelurahan Semper Barat yang terselip dan belum dapat ditemukan sampai dengan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang selesai, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Formulir C.Hasil untuk ketiga TPS tersebut memang belum ditemukan pada saat rekapitulasi ulang pada tanggal 24 Juni 2024, namun ketika rapat pleno Rekapitulasi Suara Ulang dilanjutkan pada tanggal 26 Juni 2024, dan setelah proses pencarian dilakukan, Formulir C.Hasil untuk TPS 89 di Kelurahan Semper Barat ditemukan dalam kondisi baik dan terselip di box kontainer Kelurahan Kalibaru, sementara Formulir C.Hasil untuk TPS 139 dan TPS 146 di Kelurahan Semper Barat ditemukan dalam keadaan baik di box kontainer di Kelurahan Semper Timur. Menurut Mahkamah, kejadian tersebut tidak berpengaruh pada hasil perolehan suara partai politik;

5. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan 3 (tiga) TPS di 3 (tiga) kelurahan berkaitan dengan adanya perubahan data jumlah suara tidak sah pada waktu rapat pleno Rekapitulasi Suara Ulang berlangsung, yaitu TPS 11 di Kelurahan Marunda jumlah suara tidak sah berubah menjadi 4 (empat) suara, TPS 39 di Kelurahan Semper Barat jumlah suara tidak sah berubah menjadi 1 (satu) suara, dan TPS 4 Kelurahan Cilincing jumlah suara tidak sah berubah menjadi 5 (lima) suara, setelah mencermati bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata adanya perbedaan dimaksud telah dilakukan pembedaan secara langsung perolehan suara Pemohon di TPS tersebut [vide Keterangan Bawaslu hlm. 13 dan Bukti PK-12.21]. Terlebih, dalil Pemohon *a quo* tidak ada signifikansinya dengan perolehan suara Pemohon yang dapat mempengaruhi jumlah kursi Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya kejadian khusus yang terjadi selama proses Rekapitulasi Suara Ulang yang merugikan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat** tanggal **enam belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.23 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri dan M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Intan Permata Putri

ttd.

M. Lutfi Chakim



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id